

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM
PEWARIS MENINGGAL DUNIA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP
KEUTUHAN KELUARGA**

**(Studi Pada Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MAZAYA NIETA PUTRI GHAISANI

2102056029

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : MAZAYA NIETA PUTRI GHAISANI

NIM : 2102056029

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **"PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (Studi Pada Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)"**

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terima kasih.

Wasaalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Maret 2025
Pembimbing

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mazaya Nieta Putri Ghaisani

NIM : 2102056029

Judul : Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Keluarga (Studi Pada Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati).

Telah diujikan pada tanggal 18 Maret 2025 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 14 April 2025

Ketua Sidang/Penguji

Ang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Sekretaris Sidang/Penguji

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji Utama I

Dra. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002



Penguji Utama II

Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Pembimbing I

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab maka penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (Studi Pada Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”** tidak mengandung materi yang dimuat dan diterbitkan sebelumnya. Demikian pula skripsi ini tidak mengandung pemikiran atau gagasan dari pihak lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan sesuai etika dalam kaidah yang berlaku dan telah disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 10 Maret 2025

Deklarator,



Mazaya Nieta Putri Ghaisani
NIM. 2102056029

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, hormat dan tanda terima kasih saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Eko Hendro Muryanto dan Alm. Ibu Dewi Mulyani. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Eko Hendro Muryanto. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, mendidik dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Serta curahan doa yang selalu mengalir di setiap perjalanan penulis terutama saat penyusunan skripsi ini. Semoga bapak panjang umur dan sehat selalu. Pintu surgaku, Alm. Ibu Dewi Mulyani. Alhamdulillah salah satu impian Ibu menjadikan anaknya sarjana tercapai. Meskipun ragamu sudah tidak ada disini tetapi Ibu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Semoga Ibu bangga dengan usaha penulis di atas sana.
2. Kepada Mamim Susy Anna Nurjayanti, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta semangat yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
3. Kepada adik penulis yakni Tirta Nieto Habiburrohman yang selalu mendukung penulis dari balik layar. Terima kasih atas semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.

4. Kepada kakak penulis yakni Ardhika Zulnis Aditama dan kakak ipar penulis yakni Kartika Wanda Damayanti, yang selalu mendukung agar adikmu ini selalu semangat kuliah. Terima kasih telah memberikan perhatian, motivasi, serta doa hingga terselesainya skripsi ini.
5. Segenap Dosen UIN Walisongo Semarang, terkhusus dosen fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan, mengajarkan dan membimbing penulis hingga terciptanya skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, tanda, dan dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alḥamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn / Alḥamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-raḥmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Hukum waris muncul sebagai konsekuensi dari suatu peristiwa hukum, yaitu kematian. Kematian seseorang menimbulkan berbagai permasalahan terkait pengelolaan hak dan kewajiban yang ditinggalkan. Hal ini mencakup ketentuan mengenai pihak yang berhak menerima harta warisan serta pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban yang masih ada.

Di Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati masyarakat adat Sedulur Sikep memiliki tradisi dimana mereka membagikan harta warisan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Masyarakat Sedulur Sikep masih mempertahankan adat istiadat dan pola hidup sederhana. Dalam praktik warisan mereka yang didasarkan pada ajaran *oyo drengki* (jangan dengki), *oyo sreji* (jangan iri), *oyo panesten* (jangan mudah panas hati), *oyo dahwen* (jangan menilai orang negatif), *oyo kemergen* (jangan menginginkan sesuatu yang bukan miliknya), harta warisan dikenal sebagai “*tinggalan*”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun pengumpulan sumber data skripsi ini berasal dari data primer (wawancara) dan data sekunder (kepustakaan). Penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya tradisi pembagian warisan menurut masyarakat Sedulur Sikep sebelum pewaris meninggal dunia merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dalam praktik pembagian warisan, mereka tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semua harta dibagi sesuai dengan jumlah ahli waris. Meskipun pada dasarnya jika dihitung dalam matematis tentu saja jumlah harta warisan yang diterima antar ahli waris berbeda jumlahnya. Perbedaan jumlah harta warisan tersebut tidak menimbulkan permasalahan hubungan keluarga, justru semakin merekatkan hubungan keluarga mereka.

Kata Kunci: Waris, Adat Istiadat, Sedulur Sikep.

ABSTRACT

Inheritance law arises as a consequence of a legal event, namely death. The death of an individual brings about various issues related to the management of rights and obligations left behind. This includes regulations regarding those entitled to receive the inheritance and those responsible for fulfilling any remaining obligations.

In Dusun Bowong, Sukolilo Village, Sukolilo District, Pati Regency, the indigenous Sedulur Sikep community has a tradition of distributing inheritance to heirs before the testator passes away. The Sedulur Sikep community still upholds their customs and maintains a simple way of life. Their inheritance practices are based on the teachings of ojo drengki (do not be envious), ojo srei (do not be jealous), ojo panesten (do not be easily angered), ojo dahwen (do not judge others negatively), and ojo kemeren (do not desire what is not yours). Inheritance in their tradition is referred to as tinggalan (legacy).

This research employs an empirical study with a juridical-sociological approach. The data sources for this thesis are obtained from primary data (interviews) and secondary data (literature studies). The research is then analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that the tradition of distributing inheritance before the testator's death among the Sedulur Sikep community is a legacy passed down from their ancestors. In their inheritance distribution practices, they do not differentiate between male and female heirs; all assets are divided equally based on the number of heirs. Although, mathematically, the amount of inheritance received by each heir may differ, this difference does not cause family disputes. Instead, it strengthens family bonds.

Keywords: Inheritance, Customary Law, Sedulur Sikep.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Keluarga (Studi Pada Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Proses penyusunan skripsi tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik moral, materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini. Perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, pikiran, tenaga serta waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Keluarga dari Bapak ataupun Ibu yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan agar penulis semangat dalam mencapai cita-cita.
6. Pemilik NIM 2005026049, seseorang yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka,

mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan dukungan serta bantuan. Terima kasih sudah bersedia menemani penulis hingga saat ini.

7. Kepada Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang telah mengizinkan melakukan penelitian dalam skripsi ini.
8. Kepada Om Andrik dan Tante Yudha yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
9. Teman-teman “FH Reborn (Cecebel dan Kos K2 Pride)” yaitu Alifia, Kamila, Mikel, Salsa, Siti, Maulia, Sabrina, Raheer, dan Rara yang selalu ada di setiap momen perkuliahan sejak mahasiswa baru hingga sekarang.
10. Kepada sahabat-sababat penulis yang selalu menjadi rumah ketika suka maupun duka sejak bangku SMA hingga sekarang yakni Nabilah Umi Habibah, Nabila Mutia Salsabila, Novia Enteria Wijayanti, Ghea Aurelia Ardy Ugahari dan Sarah Bernard Nurbalqis.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Terakhir, terima kasih kepada perempuan sederhana yang memiliki impian besar. Namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Mazaya Nieta Putri Ghaisani. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Allah SWT sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DEKLARASI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN LITERASI	vii
A. Konsonan Tunggal	vii
B. Vokal	ix
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II.....	23

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN TEORI KEUTUHAN KELUARGA.....	23
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris	23
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Pembagian Hukum Waris Di Indonesia.....	25
1. Hukum Waris Perdata (KUHPerdata)	26
2. Hukum Waris Islam.....	40
3. Hukum Waris Adat.....	53
C. Tinjauan Umum tentang Teori Keutuhan Keluarga	68
1. Definisi Keutuhan Keluarga	68
2. Karakteristik Keutuhan Keluarga	71
3. Faktor-Faktor Keutuhan Keluarga.....	71
BAB III.....	74
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA SEDULUR SIKEP DUSUN BOWONG DESA SUKOLILO KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI.....	74
A. Gambaran Umum Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.....	74
1. Sejarah Sedulur Sikep	74
2. Letak Geografis dan Kondisi Budaya.....	77
3. Ajaran Dalam Masyarakat Sedulur Sikep di Dusun Bowong	80
B. Praktik Pembagian Waris Di Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Pati Kabupaten Pati	83
1. Metode Pembagian Waris	83
2. Ahli Waris dan Bagian Ahli Waris.....	90
3. Waktu Pelaksanaan Pembagian Waris	93

4. Harta Warisan.....	96
5. Deskripsi Hubungan Keluarga Setelah Harta Warisan Dibagikan	98
BAB IV	103
ANALISIS KESESUAIAN HUKUM TENTANG PRAKTIK KEWARISAN PADA MASYARAKAT SEDULUR SIKEP dan TEORI KEUTUHAN KELUARGA	103
A. Analisis Kesesuaian Hukum Tentang Praktik Kewarisan Pada Masyarakat Sedulur Sikep	103
1. Analisis Sistem Pewarisan.....	103
2. Analisis Ahli Waris dan Bagiannya	106
3. Analisis Waktu Pelaksanaan Pembagian Warisan.....	111
4. Analisis Bentuk Harta Warisan	116
B. Analisis Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Teori Keutuhan Keluarga	118
BAB V	123
KESIMPULAN	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman membawa banyak perubahan di Indonesia, dari zaman kerajaan hingga menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun banyak yang berubah, ada satu hal yang tetap sama yaitu tentang warisan. Warisan sudah ada turun temurun dari nenek moyang hingga sekarang. Warisan adalah pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris. Harta peninggalan dapat berupa barang berharga, hak, dan tanggung jawab. Sedangkan ahli waris yaitu orang yang menerima harta peninggalan tersebut.

Masyarakat sebagai makhluk hidup yang bersosialisasi, isu warisan memiliki peranan yang sangat penting. Setiap makhluk hidup pasti akan menghadapi kematian, dan dalam konteks sosial, individu selalu terhubung dengan orang lain secara hukum.

Kematian seseorang menimbulkan sejumlah persoalan terkait pengaturan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia. Ini termasuk aturan mengenai siapa yang berhak atas harta warisan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut. Penyelesaian berbagai masalah ini diatur dalam suatu pranata sosial yang ada dalam masyarakat, yakni lembaga kewarisan.¹

Di Indonesia ada tiga jenis hukum waris yang berlaku dalam proses pembagian warisan, diantaranya Hukum Waris KUHPerdara, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat.

¹ Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014), 107.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa pewarisan hanya dapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunia, seperti yang diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata. Buku II KUHPerdata, tidak hanya mengatur tentang Benda dan Hak Kebendaan, tetapi juga mengatur tentang Hukum Waris. KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia, seperti yang diatur dalam Pasal 528 KUHPerdata.²

Sistem pewarisan yang diterapkan dalam KUHPerdata adalah individual-bilateral, yang berarti setiap ahli waris berhak meminta bagian dari harta warisan, baik dari ayah maupun ibu. Hak ini menunjukkan bahwa kewarisan menurut KUHPerdata berseifat individu mutlak, artinya setiap orang memiliki hak penuh atas warisan yang diterima.³

Dalam hukum waris perdata ada lima asas hukum waris diantaranya yaitu yang pertama asas *le mort saisit le vif* disingkat dengan asas *saisine* mengandung arti bahwa seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya tanpa dipelukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun. Kedua yaitu asas individual, ketiga yaitu asas bilateral, keempat yaitu asas perderajatan, dan kelima yaitu asas kematian berarti suatu pewarisan hanya berlangsung kerena kematian.⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut maka waktu terjadinya perpindahan harta

² Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (Gunung Persegi, 2018).

³ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 204–14, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.

⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nuansa Aulia* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), 3.

warisan menurut KUHPerdara yaitu saat pewaris sudah meninggal dunia.

Adapun Hukum Islam juga telah menetapkan aturan mewarisi untuk laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Islam mengakui pemindahan barang milik seseorang Ketika mereka meninggal dunia kepada ahli waris mereka.⁵ Terkait waktu pelaksanaan pembagian warisan, hal ini termasuk salah satu aturan dalam ilmu *Farāīd*. Hukum waris Islam menganggap bahwa perpindahan harta hanya terjadi karena kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak akan diwariskan selama orang tersebut masih hidup.

Penjelasan diatas dipertegas dengan adanya asas-asas kewarisan dalam Hukum Islam yaitu asas kematian dan asas *Ijbār*. Asas kematian berarti bahwa warisan hanya akan muncul ketika ada orang yang meninggal dunia. Sedangkan asas *Ijbār* artinya harta secara otomatis beralih dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan Allah SWT, tanpa dipengaruhi oleh keinginan pewaris atau ahli waris.⁶

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a dan b, yaitu:

- a. *“Hukum waris adalah aturan yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan seseorang berpindah kepemilikannya, serta menentukan siapa yang berhak mewarisi, dan berapa bagian yang mereka dapatkan masing-masing.”*

⁵ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1991), 9.

⁶ Rahmawati, Ro’fah Setyowati, dan Islamiyati, “Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–19.

- b. *“Pewaris adalah seseorang yang beragama Islam saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal oleh Pengadilan Agama, meninggalkan harta warisan dan ahli waris.”*⁷

Dengan adanya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa hukum waris Islam berlaku ketika seseorang yang meninggalkan warisan sudah dinyatakan meninggal dunia dan memiliki harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Para ahli waris tersebut berhak menerima bagian-bagian yang sudah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Penduduk (SP) Tahun jumlah penduduk di Indonesia berjumlah 278,8 juta jiwa dengan lebih dari 1340 suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok etnik terbesar dengan jumlah 41% dari populasi di Indonesia.⁸ 1340 suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat yang unik serta berbeda antara ciri khas adat satu dengan lainnya.

Adat istiadat adalah perilaku budaya yang muncul dari aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat. Adat ini menjadi bagian dari diri orang-orang yang mengikutinya dan merupakan kumpulan norma sosial yang sudah ada sejak lama sehingga menjadi kebiasaan dalam masyarakat.⁹

⁷ “Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf a dan b,” n.d., <https://cekhukum.com/pasal-171-khi-kompilasi-hukum-islam/>.

⁸ “Statistik Indonesia 2024,” Badan Pusat Statistik, 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>.

⁹ Rendi Priansyah, “Pengertian Adat Istiadat Lengkap Beserta Ulasan dan Definisi Menurut Para Ahli,” 2015, https://www.academia.edu/15462995/Pengertian_Adat_Istiadat_Lengkap_Beserta_Ulasan_Dan_Definisi_Menurut_Para_Ahli.

Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, praktik pewarisan harta mengalami variasi. Hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang ada di masyarakat, yaitu:

1. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan dengan mengutamakan garis keturunan dari pihak nenek moyang laki-laki. Sistem ini, peran dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris lebih dominan.
2. Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang mengikuti garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Dalam sistem ini, pihak laki-laki tidak mewariskan hak kepada anak-anaknya. Anak-anak dianggap sebagai ahli waris dari garis ibu, karena mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sementara ayah mereka tetap merupakan anggota keluarga dari pihaknya sendiri.
3. Sistem *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun ibu. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya mereka merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.¹⁰

Aturan tentang warisan tidak bersifat seragam. Terdapat perbedaan signifikan antara daerah satu dengan daerah lain yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan setempat. Oleh karena itu, hukum waris bervariasi dalam penerapannya.

¹⁰ Suhairi dan Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2016): 13.

Menurut hukum adat, harta warisan didefinisikan sebagai harta atau kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan dan juga harta bawaan pada saat perkawinan tersebut.¹¹ Dalam hal ini ada beberapa ahli berpendapat tentang waris adat dimasa lampau. Ter Haar mengemukakan bahwa hukum waris adat merupakan sekumpulan prinsip hukum yang mengatur cara pewarisan harta, baik yang berwujud maupun tidak, dari satu generasi ke generasi berikutnya sepanjang waktu.¹² Sementara itu, Soepomo menyebutkan bahwa hukum waris adat menetapkan aturan-aturan untuk proses pewarisan dan peralihan asset materiil serta non-materiil antar generasi.¹³

Hukum Adat Waris di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kedaerahan dan sistem kekerabatan yang berlaku. Setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri dalam proses pembagian warisan, yang dipengaruhi oleh perbedaan sistem kekerabatan dan mekanisme pewarisan yang dianut. Hal ini juga berlaku dalam masyarakat Jawa, di mana proses pewarisan harta kekayaan kepada generasi berikutnya mengikuti tradisi dan aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu diantara dari Suku Jawa yang memiliki tradisi dalam pembagian warisan di Indonesia adalah Suku Samin atau juga dikenal sebagai Sedulur Sikep. Di Jawa Tengah, komunitas yang menganut ajaran Sikep dapat ditemui

¹¹ Wicaksono Satrio, *Hukum Waris: Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), 10.

¹² Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, 8 ed. (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2015), 7.

¹³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 5 ed. (Penerbitan Universitas, 1976), 8.

di Kabupaten Pati tepatnya di Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo.

Dalam hal warisan, pada kalangan masyarakat Sedulur Sikep tidak mengenal dengan konsep warisan. Masyarakat Sedulur Sikep melakukan metode pembagian harta waris dengan istilah *tinggalan*.¹⁴ Salah satu ciri khas adat Sedulur Sikep adalah pembagian harta dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia melalui musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat hanya dilakukan oleh keluarga tanpa melibatkan pihak dari luar. Nilai-nilai kebersamaan ditunjukkan dalam proses ini, yang juga memastikan bahwa harta waris dibagi dengan baik tanpa terjadi konflik keluarga.

Pada pembagian warisan adat Sedulur Sikep dibagikan kepada ahli warisnya sebelum pewaris meninggal dunia. Oleh sebab itu, pembagian harta warisan seringkali dilakukan ketika orang tua masih hidup, sehingga memberi mereka kewenangan penuh dalam proses tersebut.

Mengkaji hukum waris adat pada Sedulur Sikep menarik karena masalah warisan merupakan isu yang sensitif. Ini berkaitan dengan sifat duniawi dari harta waris, dimana perbedaan jumlah warisan jika dihitung secara matematis dalam pembagiannya tidak memicu konflik antara pihak ahli waris, namun justru semakin merekatkan kekeluargaan diantara mereka.

Dukuh Bowong yang terletak di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati adalah salah satu wilayah di Indonesia tempat masyarakat adat Sedulur Sikep atau Suku Samin tinggal. Oleh karena itu, wilayah tersebut

¹⁴ Resa Eka Nur Fitria Sari, "Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Samin dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 3 (2020): 268–76.

menjadi lokasi yang relevan untuk mempelajari penerapan hukum waris dalam pembagian warisan serta implikasinya terhadap keutuhan keluarga di kalangan masyarakat adat Sedulur Sikep.

Melihat kondisi tersebut diatas maka menggugah keinginan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap seputar praktik pembagian harta waris masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Atas dasar itu maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Keluarga (Studi Pada Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana sistem pembagian warisan pada Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
2. Bagaimana implikasinya terhadap keutuhan keluarga tentang pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia pada Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dan permasalahan yang sudah dirumuskan, maka dapat penulis simpulkan bahwa tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia pada masyarakat Sedulur Sikep di Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui implikasi terhadap keutuhan keluarga terkait pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia pada Sedulur Sikep di Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan secara khusus dalam hukum waris
 - b) Untuk mengetahui teori hukum dalam pembagian waris pada Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
 - c) Penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi dan wawasan pemikiran dalam upaya pengembangan khazanah keilmuan khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan saran yang bisa disumbangkan kepada pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar mengenai proses pembagian waris pada masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasuwitan Sebagai Legalitas Nikah Studi Kasus di Masyarakat Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” yang disusun oleh M. Toufiqqurohman mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014. Skripsi ini memaparkan tentang tradisi pasuwitan yang terdapat dalam masyarakat Suku Samin di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dianggap tidak diperbolehkan menurut syariat karena bertentangan dengan dalil-dalil agama Islam.¹⁵

Letak persamaan penelitian ini adalah pada subyek penelitiannya yaitu masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah substansi dari penelitian sebelumnya berupa praktik pernikahan adat pada masyarakat Sedulur Sikep. Sedangkan penulis mengkaji terkait praktik pembagian waris yang dilaksanakan pada Sedulur Sikep di Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Kedua, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”

¹⁵ M. Toufiqqurohman, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasuwitan Sebagai Legalitas Nikah Studi Kasus Masyarakat Suku Samin Desa Batujerjo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014).

yang disusun oleh Muhammad Arieq Alfatinu mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang cara pembagian waris adat mereka yaitu anak perempuan mendapat bagian lebih banyak daripada anak laki-laki yang kemudian ditinjau menggunakan Hukum Islam.¹⁶

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang waris adat. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah menjabarkan mengenai praktik pembagian harta warisan menitikberatkan semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama rata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan kemudian ditinjau menggunakan hukum KUHPerdara.

Ketiga, skripsi dengan judul “Pembagian Waris Suku Samin Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” yang disusun oleh Khoirum Mutmainatul Khamidah mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023. Penelitian ini memaparkan tentang analisis pembagian warisan pada Sedulur Sikep ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Islam.¹⁷

Letak persamaan penelitian ini keduanya merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Perbedaan hasil penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah menganalisis mengenai praktik pembagian harta warisan

¹⁶ Muhammad Arieq Alfatinu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

¹⁷ Khoirum Mutmainatul Khamidah, “Pembagian Waris Pada Suku Samin Menurut Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

menggunakan perspektif hukum KUHPerdota serta mengkaji dampak keutuhan keluarga terkait pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia.

Keempat, skripsi dengan judul “Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Perawai Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh Nengsi Puspitasari mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021. Penelitian ini memaparkan tentang pandangan Hukum Islam terhadap pembagian waris Suku Perawai. Masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan menerima warisan berdasarkan keinginan masing-masing ahli waris.¹⁸

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang waris adat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah ahli waris menerima warisan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pewaris sebelum meninggal dunia. Hasil penelitian penulis nantinya akan dianalisis menggunakan hukum KUHPerdota.

Kelima, jurnal dengan judul “Penerapan Waris Pada Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo” oleh Troeboes Soeprijanto dan Rizal Ecky Erwanda, Jurnal Hukum Fakultas Hukum tahun 2022.¹⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggunakan metode kualitatif dan membahas tata cara pembagian waris dalam masyarakat Sedulur Sikep. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus utama penelitian

¹⁸ Nengsi Puspitasari, “Praktik Pembagian Pada Masyarakat Suku Perawai Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

¹⁹ Troeboes Soeprijanto dan Rizal Ecky Erwanda, “Penerapan Hukum Waris pada Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo,” *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 2 (2022): 1–14.

penulis menganalisis pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia dari perspektif hukum KUHPerdara serta apakah timbul implikasi terhadap keutuhan keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *empirical legal research*, merupakan jenis penelitian hukum yang digunakan untuk memahami hukum dalam praktik nyata serta menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris ini berfokus pada interaksi manusia dalam kehidupan sosial, metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Dengan demikian, penelitian hukum empiris mengacu pada fakta-fakta yang ditemukan dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintahan. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya:

1. *Empirical legal research*
2. Penelitian hukum sosiologis (empiris)
3. Penelitian sosio legal (*socio legal research*)

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam realitas kehidupan, baik terhadap individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum. Penelitian ini berfokus pada perilaku individu, kelompok, masyarakat, atau lembaga hukum

dalam hubungannya dengan pelaksanaan dan keberlakuan hukum dalam masyarakat.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (penelitian sosiologis).

Pendekatan sosiologi hukum adalah metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat bereaksi dan berinteraksi ketika suatu sistem norma diterapkan. Selain itu, terdapat juga pendekatan sosiologi terhadap hukum, yang melihat hukum sebagai perilaku sosial yang terstruktur, telah melembaga, dan memperoleh legitimasi dalam kehidupan masyarakat.²¹

Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, melainkan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah untuk mengkaji tentang “apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” (*something behind the law*).²²

Penulis menggunakan satu jenis pendekatan, yaitu pendekatan fakta dengan melihat fakta yang ada di lapangan terkait sistem pembagian warisan pada

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 84.

masyarakat adat Sedulur Sikep di Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Sukolilo, sehingga dapat ditelaah dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum waris.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Penulis memilih lokasi tersebut karena memiliki keterkaitan dengan substansi penelitian yang dilakukan. Diharapkan, lokasi ini dapat memeberikan sumber data dan informasi yang relevan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang diteliti karena di daerah tersebut masih banyak penduduk melaksanakan tradisi adat dalam ranah pembagian harta waris.

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Pengambilan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini ada dua macam:

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari wawancara

dengan informan ahli sebagai narasumber.²³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara untuk memperoleh informasi dengan tokoh adat serta masyarakat Sedulur Sikep dan Pimpinan Kecamatan Sukolilo sebagai narasumber.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui analisis literatur atau peninjauan kembali berbagai sumber tulisan atau literatur yang berkaitan dengan isu atau materi penelitian.²⁴ Data sekunder ini bisa didapatkan melalui buku, jurnal, artikel, thesis, skripsi, disertasi, penelitian-penelitian terdahulu, dan internet yang berkaitan dengan penelitian penulis. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki otoriter atau bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁵ Yang dimaksud dengan bahan

²³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012), 67.

²⁴ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

²⁵ Suratman dan Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

hukum sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, tesis, disertasi yang sesuai dengan pembahasan yaitu pembagian waris.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁶ Yang dimaksud dengan bahan hukum tertier disini oleh penulis adalah kamus maupun ensiklopedia dan bahan-bahan yang mendukung penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data relevan dalam penelitian hukum. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Teknik Kepustakaan

Dalam melaksanakan metode teknik kepustakaan, peneliti menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti dokumen dan peraturan. Teknik kepustakaan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam pengumpulan data, karena setiap masalah dimulai dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan adalah cara memperoleh data atau informasi dari buku, catatan, dan sumber tertulis lainnya.²⁷ Kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah,

²⁶ Suratman dan Dillah, 67.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010), 274.

jurnal, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan.

b) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dengan cara berkomunikasi, yaitu dengan kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data.²⁸ Untuk mendapatkan hasil yang akurat peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat adat Sedulur Sikep dan Kepala Kecamatan di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Adapun para informan yang diwawancarai oleh peneliti adalah:

1. Bapak Gunretno sebagai tokoh pemangku adat Sedulur Sikep di Dukuh Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
2. Bapak Kukuh sebagai masyarakat Sedulur Sikep.
3. Ibu Gunarti sebagai masyarakat Sedulur Sikep.
4. Ibu Niken sebagai masyarakat Sedulur Sikep.
5. Ibu Sri sebagai masyarakat Sedulur Sikep.
6. Bapak Roso sebagai masyarakat Sedulur Sikep.
7. Ibu Muryati sebagai masyarakat Sedulur Sikep.
8. Ibu Tri sebagai masyarakat Sedulur Sikep.
9. Bapak Harso sebagai masyarakat Sedulur Sikep.
10. Ibu Ning sebagai masyarakat Sedulur Sikep.
11. Ibu Siti sebagai masyarakat Sedulur Sikep.

²⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Granit, 2005), 72.

12. Bapak Andrik Sulaksono sebagai Kepala Kecamatan Sukolilo.

6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian data merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dalam penelitian akurat dan mencerminkan fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode yang melibatkan penggunaan lebih dari satu cara pengumpulan data atau sumber informasi untuk memverifikasi kebenaran data.²⁹ Dalam hal ini, teknik triangulasi yang diterapkan adalah teknik Triangulasi Metodologis dengan membandingkan hasil data yang diperoleh dari wawancara, studi dokumen atau kepastakaan, dan observasi lapangan pada masyarakat Sedulur Sikep di Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih mendalam serta diakui dalam perspektif ilmiah yang sama.³⁰ Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal hingga akhir penelitian dengan alur induktif, serta berfokus pada pencarian pola, model, tema, dan teori.³¹

²⁹ Rani Rahim, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), 93.

³⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 158.

³¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 94.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Nilai dan kepentingan merupakan cerminan keyakinan atau ideologi yang dianut oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupannya seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang mewarnai serta karakteristik bagi kehidupan masyarakat.³² Fokus dari penelitian ini tentu saja dengan teknik deskriptif-kualitatif adalah dengan memberikan penjelasan bagaimana sistem pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia pada masyarakat adat Sedulur Sikep di Dusun Bowong Desa Sukolilo.

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mengubah data menjadi sebuah informasi yang akurat. Langkah analisis data yang pertama yaitu proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dilakukan proses pengumpulan dan pemeriksaan data mengenai hasil wawancara terhadap informan.

Lalu langkah kedua dilakukan proses reduksi atau kategorisasi data, yaitu proses pengelompokkan seluruh data, baik yang diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Data yang didapatkan kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam lalu

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya data dikelompokkan berdasarkan tanggal, karakteristik informan, atau lokasi penelitian.³³

Selanjutnya langkah ketiga dilakukan proses *display* atau penyajian data, yaitu proses dimana data yang terkumpul disusun secara terstruktur dan jelas, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berbentuk teks naratif, seperti catatan lapangan, matriks, grafik, maupun diagram. Dengan penyajian data ini, data akan terorganisir dengan baik dan membentuk pola hubungan, sehingga memudahkan dalam pemahan dan analisis lebih lanjut.

Langkah yang terakhir dilakukan proses *concluding* atau pengambilan kesimpulan, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh, kemudian menganalisisnya untuk memberikan jawaban kepada pembaca terkait permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran skripsi secara jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai bahan acuan dan dasar pijakan untuk pembahasan skripsi ini. Pada bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian,

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).

tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berupa tinjauan umum tentang waris, penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pengertian waris, dasar hukum pembagian waris, dan cara pembagian harta waris yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga dipaparkan tentang teori keutuhan keluarga.

Bab ketiga, berupa hasil penelitian terkait data-data praktik pembagian harta waris di Masyarakat Sedulur Sikep Dukuh Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Dalam bab ini meliputi gambaran umum Desa Sukolilo seperti letak geografis, demografi, kondisi sosial budaya, serta kondisi pendidikan dan keagamaan. Yang kedua, gambaran umum praktik pembagian waris di Dukuh Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Meliputi pewarisan di Dukuh Bowong Desa Sukolilo.

Bab keempat, berupa analisis terhadap bagaimana praktik pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia dan bagaimana implementasinya terhadap keutuhan keluarga pada masyarakat adat Sedulur Sikep Dukuh Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Berdasarkan data yang diperoleh pada bab III yang mana akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bab kelima, penutup merupakan bagian terakhir yang digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Selain itu penulis juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu proses pembagian waris.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN TEORI KEUTUHAN KELUARGA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris

Hukum waris adalah salah satu cabang dari hukum perdata di Indonesia. Pada dasarnya, hukum waris ialah hukum yang mengatur proses perpindahan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang biasa disebut pewarisan, yang terjadi akibat kematian sang pewaris.¹

Dalam sistem hukum Islam, hukum waris dikenal dengan istilah *Farā'id*. Oleh karena itu, *Farā'id* merujuk pada ketentuan mengenai siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, serta bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.²

Terkait dengan pengertian hukum waris, terdapat beragam definisi yang diberikan oleh para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., menyatakan bahwa hukum waris adalah aturan yang mengatur proses pewarisan dan pemindahan harta benda, baik berupa barang fisik maupun tidak berwujud (*immaterielle goederen*) dari satu generasi ke generasi berikutnya.³
- 2) Menurut Prof. Mr. A. Pitlo, hukum waris merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hukum terkait kekayaan yang ditinggalkan setelah seseorang

¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 81.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 13.

³ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 79.

meninggal, yaitu mengenai pemindahan harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum dan dampak pemindahan tersebut bagi penerima warisan, baik dalam hubungan antar penerima warisan itu sendiri, maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga.⁴

- 3) Menurut Prof. Subekti, S.H., hukum waris mengatur konsekuensi hubungan keluarga terkait dengan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal.⁵
- 4) Menurut Surini Ahlan Sjarif, hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam keluarga setelah seseorang meninggal dunia. Harta kekayaan yang ditinggalkan akan ditransfer kepada orang-orang yang memperolehnya, baik antara mereka sendiri atau dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, hukum waris tidak hanya meruakan kelanjutan hukum keluarga tetapi juga memiliki aspek hukum harta kekayaan.⁶
- 5) Menurut H. M Idris Ramulyo, hukum waris adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan, serta bagaimana posisi masing-masing ahli waris dan berapa banyak yang mereka peroleh secara adil dan sempurna.⁷
- 6) Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan dari pewaris,

⁴ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Intermasa, 1979), 1.

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 95–96.

⁶ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Cetakan ke (Jakarta: Intermasa, 1992), 13.

⁷ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 13–14.

menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris.⁸

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris ialah hukum yang mengatur bagaimana kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia harus diperlakukan.⁹ Dengan demikian, hukum waris mengatur prosedur peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris terdapat tiga unsur utama, diantaranya sebagai berikut:¹⁰

- 1) Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
- 2) Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan posisi pewaris dalam harta kekayaan setelah pewaris meninggal dunia dan berhak menerima harta peninggalannya.
- 3) Harta warisan, yaitu seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan utang yang ada.

B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Pembagian Hukum Waris Di Indonesia

Di Indonesia, hukum waris belum diatur dalam suatu kodifikasi, yang berarti bahwa setiap golongan masyarakat di Indonesia masih menganut hukum waris yang berbeda-beda. Secara umum, hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

⁸ “Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171,”

⁹ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 212.

¹⁰ Ellyne Dwi Poespitasari dkk., *Kapita Selekta Hukum Waris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 13–23.

1. Hukum Waris Perdata (KUHPerdata)

a) Prinsip Kewarisan KUHPerdata

Dalam perspektif Burgerlijk Wetboek, yang merupakan nama lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris dapat diartikan sebagai ketentuan yang mengatur tentang pengalihan aset berharga dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Hukum waris diatur dalam Buku II bersama dengan ketentuan mengenai benda secara umum. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pewarisan tidak hanya sekadar cara untuk memperoleh hak milik. Pandangan yang terlalu sempit ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena dalam pewarisan yang dialihkan bukan hanya hak milik, tetapi juga hak-hak kebendaan lainnya (hak kekayaan). Selain itu, pewarisan juga mencakup kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Hukum Kekayaan.¹¹

Dalam Pasal 584 KUHPerdata meniru Pasal 711 *Code Civil* ditetapkan bahwa:

“Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat”

¹¹ Christine S. T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), 143.

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdara menunjukkan bahwa pewarisan adalah salah satu cara yang secara terbatas ditetapkan untuk memperoleh hak milik. Karena hak milik merupakan elemen utama dari benda dan dianggap sebagai bentuk kepemilikan yang paling penting di antara jenis benda lainnya, maka ketentuan mengenai hukum waris ditempatkan dalam Buku II bersama dengan pengaturan mengenai benda-benda lainnya.

Selain itu, penggolongan hak mewaris oleh pembuat undang-undang ke dalam kelompok hak-hak kebendaan dalam Pasal 528 KUHPerdara dianggap tidak tepat. Secara lebih rinci, Pasal 528 KUHPerdara menyatakan:

“Atas sesuatu kebendaan (*zaak*), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik”

Di sini terlihat bahwa hak mewaris dicantumkan bersama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah hak mewaris termasuk dalam kategori hak kebendaan. Pandangan ini dipengaruhi oleh Hukum Romawi yang menganggap warisan sebagai suatu benda (*zaak*) tidak berwujud yang berdiri sendiri, di mana para ahli waris memiliki hak kebendaan (*zakelijkrecht*) atas warisan tersebut.¹²

¹² Wati Rahmi Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 30.

Hukum waris ini termasuk dalam bagian dari hukum harta kekayaan. Secara lebih rinci, hukum waris merujuk pada seperangkat peraturan yang mengatur proses peralihan harta warisan kepada ahli waris beserta pembagian hak yang diterima. Dengan demikian, hukum waris merupakan aturan yang mengatur hak dan kewajiban terkait peralihan kekayaan setelah seseorang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan secara umum dalam Pasal 830, yakni:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

Artinya, pembagian harta warisan kepada ahli waris hanya dapat dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia.¹³

Pewarisan pada dasarnya adalah proses pengalihan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Namun, proses ini tidak dapat berlangsung jika tidak memenuhi unsur-unsur yang diperlukan. Dalam Hukum Perdata Barat, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi dalam pewarisan, yaitu:¹⁴

- 1) Orang yang meninggalkan warisan, disebut *Erflater*
- 2) Ahli waris, disebut *Erfgenaam*
- 3) Harta warisan, disebut *Erfenis*

Ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya akan berpindah kepada ahli warisnya. Perpindahan ini tidak hanya mencakup hak dan

¹³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1977), 15.

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 15.

kewajiban, tetapi juga meliputi benda-benda berwujud yang dimilikinya. Pihak yang berhak menerima perpindahan tersebut adalah ahli warisnya, seperti suami, istri, anak, atau orang lain yang ditunjuk sebagai penerima warisan.

Pada hukum waris, prinsip yang berlaku adalah bahwa yang diwariskan kepada ahli waris adalah kekayaan milik pewaris. Kekayaan tersebut mencakup hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan nilai uang. Namun, terdapat beberapa pengecualian terhadap ketentuan ini, dimana hak dan kewajiban dalam bidang hukum harta kekayaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris, antara lain:¹⁵

- 1) Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1813 KUHPerduta.
- 2) Hubungan kerja yang bersifat pribadi tidak beralih kepada ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1601 KUHPerduta.
- 3) Keanggotaan dalam perseroan tidak beralih kepada ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1646 KUHPerduta.
- 4) Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya prang yang mempunyai hak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 807 KUHPerduta.

Dalam sebuah pewarisan, ahli waris harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain:¹⁶

¹⁵ Benjamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat: Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek* (Bandung: Tarsito, 1988), 367.

¹⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 215.

- 1) Ahli waris harus ada dan masih hidup pada saat warisan terbuka.
- 2) Memiliki hubungan darah dengan pewaris atau merupakan janda/ duda pewaris.
- 3) Bukan orang yang tidak berhak untuk mewarisi, dan tidak menolak untuk menerima warisan.

b) Jenis Pewarisan KUHPerdato

Menurut Abdulkadir Muhammad, sistem kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kewarisan yang bersifat individual bilateral. Individual berarti setelah pewaris meninggal dan warisan dibuka, harta peninggalan dapat dibagi antara para ahli waris, di mana setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang sesuai dengan haknya.¹⁷

Terdapat dua cara untuk melakukan pembagian warisan, yaitu:

- 1) Pewarisan Menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*)

Pewarisan menurut undang-undang, yang dikenal sebagai pewarisan *ab-intestato*, mengacu pada Pasal 832 KUHPerdato, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan, yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat.¹⁸

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 197.

¹⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 4.

Hubungan kekeluargaan sedarah seperti yang disebutkan dalam sistem pewarisan secara *ab intestato* diatur dalam Pasal 290 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Kekekuargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang mana semua mempunyai nenek moyang yang sama.”¹⁹

Pada dasarnya hubungan kekeluargaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu hubungan kekeluargaan sedarah dan hubungan kekeluargaan semenda.

Dalam hubungan kekeluargaan sedarah, untuk menentukan jauh dekatnya jarak keturunan dihitung dengan perderajatan. Hal ini diatur dalam dalam Pasal 290 ayat (2) KUHPerdara, yang berbunyi:

“Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat.”²⁰

Urutan persederajatan antara mereka yang satu disebut dengan garis lurus. Garis lurus tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:²¹

a) Garis lurus ke bawah

Hubungan nenek moyang dengan keturunannya.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 72.

²⁰ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 15.

²¹ Mulyadi, 16.

b) Garis lurus ke atas

Hubungan antara seseorang dan sekalian mereka yang menurunkannya.

Dalam pewarisan *ab intestato*, ahli waris dibagi menjadi empat golongan. Jika ada ahli waris dari golongan pertama, mereka yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan, sedangkan golongan lainnya tidak mendapat apa pun. Jika tidak ada ahli waris dari golongan pertama, barulah hak warisan diberikan kepada golongan kedua. Jika golongan kedua juga tidak ada, giliran golongan ketiga yang berhak mewarisi, dan seterusnya.²²

2) Pewarisan Dengan Surat Wasiat

Berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara, harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia pada dasarnya menjadi milik ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, kecuali jika ada keputusan sah yang diatur dalam surat wasiat. Pewarisan yang berdasarkan surat warisan ini dikenal sebagai pewarisan *ad-testamento*, sedangkan ahli warisnya disebut *testamentair*. Merujuk pada Pasal 875 KUHPerdara, surat wasiat atau *testament* adalah dokumen yang berisi pernyataan seseorang mengenai apa yang diinginkannya terjadi setelah ia meninggal dunia, dan surat tersebut dapat dicabut kapan saja.²³

Pewaris yang meninggalkan surat wasiat bisa membagi harta warisan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Namun, ahli waris dalam garis

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 98.

²³ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 77.

keturunan langsung, seperti orang tua atau anak, tidak bisa sepenuhnya dikecualikan dari warisan. Undang-undang menjamin hak mereka melalui *legitime portie* (bagian mutlak yang wajib diberikan). Orang yang berhak menerima bagian mutlak ini disebut legitimaris, yaitu ahli waris dalam garis keturunan langsung, baik ke atas (orang tua) maupun ke bawah (anak). Hak atas *legitime portie* hanya bisa dituntut jika bagian mutlak tersebut berkurang karena tindakan pewaris sebelum meninggal.²⁴

Harta warisan bisa dibagikan berdasarkan surat wasiat atau mengikuti ketentuan undang-undang. Melalui surat wasiat, pewaris dapat menunjuk satu atau lebih orang sebagai ahli waris dan memberikan bagian harta tertentu kepada mereka.

Berdasarkan bentuknya, wasiat atau testament dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan Pasal 932 KUHPerduta:²⁵

1) *Openbaar testament*

Wasiat ini dibuat di hadapan notaris. Orang yang ingin meninggalkan warisan menyampaikan keinginannya kepada notaris dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUHPerduta. Pasal 938 KUHPerduta menentukan:

²⁴ Effendi Perangin, 78.

²⁵ Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Hukum Waris Indonesia: Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 28.

“Tiap-tiap wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.”²⁶

2) *Olographis testament*

Wasiat ini ditulis sendiri oleh pewaris dan kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Proses penyerahan ini dilakukan di hadapan dua orang saksi.

3) *Testament* tertutup (rahasia)

Wasiat ini dibuat sendiri oleh pewaris, namun tidak wajib ditulis dengan tangan sendiri. Wasiat ini harus dalam keadaan tertutup dan disegel rapat.

Wasiat rahasia diatur dalam Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerduta. Dalam wasiat rahasia, dibuat akta mengalamatkan atau akta Van Superscriptie dengan empat orang saksi dan ditulis di atas sampul.²⁷

Effendi Perangin mengemukakan bahwa sistem hukum waris Perdata Barat menganut beberapa sistem, yaitu sebagai berikut:²⁸

a) Sistem pribadi

Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.

b) Sistem bilateral

Pada sistem ini, mewarisi baik dari pihak ibu maupun ayah.

²⁶ Mulyadi, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 5.

²⁷ Mulyadi, 13.

²⁸ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 4.

c) Sistem perderajatan

Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

c) Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

1) Ahli waris berdasarkan hubungan darah

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerduta pada dasarnya menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang dilahirkan di luar perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup paling lama.²⁹

2) Janda atau duda yang ditinggal mati saling mewaris

Menurut Pasal 852 KUHPerduta menetapkan bahwa selain keluarga sedarah, Undang-Undang juga mengakui janda atau duda sebagai ahli waris.³⁰

3) Keluarga yang lebih dekat kepada pewaris yang berhak mewaris

Kedudukan sebagai keluarga sedarah memberikan hak untuk mewaris, dan keluarga yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris akan lebih diutamakan dalam pewarisan.

4) Negara sebagai penerima warisan

Pasal 832 ayat (2) KUHPerduta menyatakan bahwa negara akan menjadi penerima warisan jika tidak ada ahli waris lagi, baik dari keluarga

²⁹ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris* (Jakarta, 2011), 44.

³⁰ Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 78.

sedarah maupun suami atau istri yang masih hidup. Namun, ada dua syarat bagi negara untuk menjadi penerima waris, yaitu negara harus memenuhi kewajiban membayar utang pewaris selama harta warisan mencukupi (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdara), dan negara tidak secara otomatis mengambil alih hak dan kewajiban pewaris, melainkan harus melalui putusan hakim.³¹

d) Bagian Ahli Waris Menurut Undang-Undang

Dalam proses pewarisan, keluarga pewaris dikelompokkan dalam kategori yang dikenal sebagai Golongan Ahli Waris. Kategori ini menentukan seberapa dekat hubungan darah seseorang dengan pewaris, dimana golongan yang lebih dekat akan mengutamakan dan menggantikan golongan yang lebih jauh. Hal tersebut sesuai dengan asas hukum waris menurut KUHPerdara, yang menyatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat mengesampingkan keluarga yang jauh.³²

Golongan ahli waris terdiri dari empat golongan, antara lain:

1) Golongan I

Golongan ini mencakup suami-istri serta anak dan keturunannya, yaitu:

a) Anak beserta keturunannya

Dalam hal ini, anak tidak dapat mewaris bersama dengan keturunannya. Anak akan menggantikan posisi ahli waris, kecuali jika

³¹ Amanat, 80.

³² Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 219.

terjadi penggantian. Yang dimaksud dengan anak disini adalah anak yang sah atau yang disahkan sesuai dengan Pasal 277 KUHPerdara. Anak yang mewarisi dalam derajat I akan memperoleh bagian yang sama besar atau mewaris secara kepala demi kepala (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdara). Apabila keturunan anak menggantikan posisi anak, mereka akan mewarisi secara bagian demi bagian, sesuai dengan kedudukannya sebagai pengganti. Pasal 852 KUHPerdara menegaskan asas persamaan diantara anak-anak atau seluruh keturunan mereka dalam mewaris dari pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang berbeda. Perkawinan tersebut terjadi karena pewaris menikah lebih dari sekali, baik akibat perceraian maupun kematian.³³

b) Suami atau istri yang hidup terlama

Menurut Pasal 852 KUHPerdara, bagian janda atau duda tidak selalu sama dengan bagian anak, karena mereka tidak berhak atas *legitieme portie* (bagian mutlak). Dengan demikian, dalam perkawinan kedua dan seterusnya, hak warisan suami atau istri tidak boleh melebihi bagian terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak dari perkawinan pertama atau keturunannya sebagai pengganti. Artinya, bagian suami atau istri

³³ Yulistyaputri, *Hukum Waris Indonesia : Teori dan Praktik*, 30.

tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan pewaris.³⁴

2) Golongan II

Menurut Pasal 854 ayat (1) KUHPerdara, apabila tidak ada ahli waris dalam golongan I, maka warisan jatuh kepada golongan II. Pasal 854 ayat (1) menentukan:

“Apabila seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendanat se-perempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu.”

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, tanpa meninggalkan keturunan maupun suami istri, berarti sudah tidak ada Golongan I, maka Golongan II, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara sebagai ahli waris.³⁵

3) Golongan III

³⁴ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 28.

³⁵ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 59.

Golongan III mencakup keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, baik dari pihak ayah maupun ibu. Golongan III akan menjadi ahli waris jika ahli waris dari Golongan I dan II sudah tidak ada. Pasal 853 KUHPPerdata mengatakan:

“Ahli waris golongan ketiga ini terdiri dari sekalian keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu.”

Keluarga dalam garis ayah dan garis ibu ke atas adalah kakek dan nenek, yakni ayah dan ibu dari ayah dan yakni ayah dan ibu dari ayah, dan ayah dan ibu dari ibu pewaris. Berdasarkan Pasal 853 KUHPPerdata maka warisan dibagi dalam dua bagian terlebih dahulu (*kloving*). 1/2 (setengah) bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas, dan 1/2 (setengah) bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Arti pemecahan (*kloving*) ialah bahwa tiap-tiap bagian atau dalam tiap-tiap garis, pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, dalam garis yang satu mungkin ada ahli wars yang lebih jauh derajatnya dengan pewaris dibandingkan dengan ahli waris dalam garis yang lain.³⁶

4) Golongan IV

Menurut Pasal 858 ayat (1) KUHPPerdata, apabila tidak ada saudara laki-laki atau perempuan, serta ayah dan ibu sudah meninggal (Golongan II), dan tidak ada pula saudara dalam satu garis lurus ke

³⁶ Sjarif, 73.

atas (Golongan III), maka 1/2 (setengah) dari harta warisan akan menjadi hak keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup.³⁷ Sedangkan 1/2 (setengah) bagian lainnya akan menjadi hak bagi sanak saudara dalam garis lain, seperti paman, bibi, serta keturunan mereka. Pembagian harta warisan Golongan IV dilakukan dengan sistem *kloving*, dimana masing-masing garis akan memperoleh setengah bagian. Jika tidak ada ahli waris yang berhak atas peninggalan, seluruh harta warisan akan menjadi hak milik negara, yang berkewajiban membayar hutang si pewaris sepanjang harta warisan tersebut mencukupi, sesuai dengan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara.³⁸

2. Hukum Waris Islam

a) Pengertian Kewarisan Dalam Islam

Farā'id adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan. Ilmu *Farā'id* meliputi tiga aspek penting, yaitu:³⁹

- 1) Memahami siapa saja kerabat yang berhak menjadi ahli waris;
- 2) Mengetahui bagian warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris;
- 3) Mengetahui cara perhitungan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

Para ahli fikih mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai ilmu yang memungkinkan untuk

³⁷ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW)* (Serang: Darul Ulum Press, 1990), 102.

³⁸ Yulistiyaputri, *Hukum Waris Indonesia : Teori dan Praktik*, 31.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 2.

mengetahui siapa saja yang berhak menerima warisan, seberapa besar bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, serta bagaimana cara membagikan warisan tersebut. Definisi tersebut menekankan aspek-aspek seperti pihak yang mewarisi, pihak yang tidak mewarisi, besarnya bagian yang diterima masing-masing ahli waris, serta prosedur pembagian warisan kepada para ahli waris.⁴⁰

Definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Zainuddin Ali, yang menyatakan bahwa hukum waris islam adalah peraturan yang mengatur pengalihan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴¹ Artinya, segala harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, yang akan diwariskan kepada ahli warisnya, mencakup harta benda serta hak-hak yang dimiliki, setelah dikurangi dengan pembayaran utang si pewaris dan kewajiban lain yang timbul akibat kematiannya.

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta milik seseorang kepada orang lain, yang disebut sebagai kewarisan, hanya berlaku setelah orang yang memiliki harta tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, tidak ada pembagian warisan selama pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta dari orang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak dianggap sebagai bagian dari kewarisan menurut hukum kewarisan Islam.⁴²

⁴⁰ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, 137.

⁴¹ Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 33.

⁴² Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, 141.

Dalam Islam, sistem pewarisan disebabkan salah satu dari 3 (tiga) hal yaitu:⁴³

- 1) Hubungan nikah
- 2) Hubungan Nasab hakiki (sekandung, seapak, seibu)
- 3) *Walā'* atau hubungan antara tuan dan hamba yang dimerdekakan

Hukum perkawinan dan hukum waris memiliki hubungan yang erat. Ketika seorang pria dan wanita menikah, terbentuklah ikatan sebagai suami dan istri, yang kemudian menghasilkan keturunan. Dengan demikian, terbentuklah sebuah keluarga. Ketika salah satu anggota keluarga meninggal, diperlukan sistem untuk membagikan harta peninggalannya kepada anggota keluarga yang masih hidup. Hukum perkawinan sangat terkait dengan hukum waris, karena keduanya termasuk dalam hukum kekeluargaan dan berpengaruh besar pada aturan pembagian warisan.

b) Prinsip Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari hukum kewarisan lainnya. Identitas dasar dan keistimewaan hukum kewarisan Islam, yang tidak dapat ditemukan secara lengkap dalam sistem kewarisan lain, dikenal dengan istilah prinsip-prinsip atau asas-asas hukum kewarisan Islam.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki identitas unik yang tercermin dalam prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip ini dapat

⁴³ Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiingrum, *Fiqh Mawaris: Profesional Menghitung Waris* (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Walisongo, 2023), 40

ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Berbagai prinsip hukum ini menggambarkan karakteristik khas dari Hukum Kewarisan Islam. Dalam pembahasan ini, akan dibahas lima prinsip, di antaranya adalah:

1) Prinsip *Ijbār*

Penerapan prinsip *Ijbār* dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis menurut kehendak Allah SWT, tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Dalam hukum Islam, prinsip *Ijbār* diterapkan dalam kewarisan dan membedakan antara wasiat dan warisan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewarisan bersifat *Ijbār*, sementara wasiat tidak. Prinsip ini hanya berlaku pada kewarisan yang disebabkan oleh kematian.⁴⁴

2) Prinsip Bilateral

Penerapan prinsip Bilateral dalam hukum kewarisan Islam yaitu warisan beralih kepada atau dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁴⁵

3) Prinsip Individual

Prinsip individual berarti bahwa dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia dibagikan secara langsung kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara pribadi. Dalam praktiknya, seluruh harta warisan dinilai dalam

⁴⁴ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zufikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, 138.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 5.

jumlah tertentu, kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagian yang menjadi haknya.⁴⁶

Dengan demikian, setiap ahli waris berhak atas bagiannya tanpa terikat dengan ahli waris lainnya, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban (*ahliyat al-wujūb*). Oleh karena itu, setiap ahli waris berhak menuntut harta warisan secara terpisah dan juga memiliki hak untuk memilih tidak melakukannya.

4) Prinsip Keadilan Berimbang

Dalam hukum kewarisan Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris yang menerima harta peninggalan. Meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah bagian yang diterima, hal ini bukan berarti tidak adil. Keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur berdasarkan jumlah yang diterima sebagai warisan, tetapi juga mempertimbangkan kegunaan dan kebutuhan masing-masing ahli waris.⁴⁷

Prinsip keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam mencerminkan keseimbangan antara hak yang diterima dengan kebutuhan dan manfaat dalam menjalankan kewajiban. Konsep keadilan sering disebutkan dalam Al-Qur'an dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk dalam hukum kewarisan. Prinsip keadilan ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diterima oleh seseorang dengan kewajiban yang harus dipenuhi, serta posisi individu tersebut dalam keluarga dan masyarakat.

⁴⁶ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, 139.

⁴⁷ Elfia, *Hukum Kewarisan Islam* (Malang: Madza Media, 2023), 105.

5) Prinsip Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta dari seseorang kepada orang lain dengan istilah kewarisan hanya terjadi setelah yang memiliki harta meninggal dunia. Prinsip ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain dengan sebutan warisan selama orang tersebut masih hidup. Ini juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta dari seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun yang baru terlaksana setelah ia meninggal, tidak termasuk dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan yang terjadi akibat kematian.⁴⁸

c) **Sebab-Sebab dan Halangan Mewaris**

Menurut hukum kewarisan Islam terdapat tiga sebab seseorang dapat mewarisi harta peninggalan, diantaranya adalah:⁴⁹

1) Karena hubungan kekeluargaan

Yang dimaksud dengan hubungan kekeluargaan adalah hubungan darah. Hubungan ini memberikan hak untuk mewarisi apabila salah satu pihak meninggal dunia. Contohnya, antara anak dan orang tuanya. Jika orang tua meninggal, anak tersebut berhak mewarisi harta orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, jika anak yang meninggal dunia, orang tua tersebut berhak mewarisi harta anaknya.

2) Karena perkawinan

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kaki Langit Kencana, 2015), 16.

⁴⁹ Alivermana Wiguna, *Mudah Belajar Ilmu Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 33.

Perkawinan yang sah menciptakan hubungan kewarisan. Apabila seorang suami meninggal dunia, istrinya berhak mewarisi harta suaminya. Begitu juga, jika seorang istri meninggal dunia, suaminya berhak mewarisi harta istrinya.

3) Karena *Walā'*

Walā' adalah hubungan hukum yang ditetapkan oleh hukum Islam, yang muncul karena seorang tuan memberikan kebebasan dan mengembalikan hak asasi kepada budaknya.

Dengan adanya hubungan ini, tuan tersebut berhak mewarisi harta dari budak yang dimerdekakannya, dengan syarat budak tersebut tidak memiliki ahli waris. Namun, pada masa kini, alasan mewarisi melalui *Walā'* telah kehilangan relevansinya dalam praktik, karena secara umum perbudakan sudah tidak ada lagi.

Seseorang yang memenuhi salah satu dari sebab-sebab menjadi ahli waris di atas, tidak serta merta begitu saja pasti mendapatkan warisan. Ada hal lain menyebabkan ia terhalang atau gugur haknya menjadi ahli waris, yaitu:⁵⁰

1) Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudara kandungnya sendiri. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Karena dia sendiri, sang budak, bukan orang merdeka dan berstatus milik sang tuannya.

2) Pembunuhan

⁵⁰ Wiguna, 35.

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris. Misalnya, seorang anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan dari harta sang ayah.

3) Perbedaan agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim.

4) Murtad

Orang yang telah keluar dari agama Islam. Dalam hal ini para ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak bisa mewarisi orang Islam, meski orang Islam yang meninggal itu anak atau orang tuanya sendiri.

d) Golongan Ahli Waris

Dalam garis besarnya, terdapat tiga golongan ahli waris di dalam hukum kewarisan Islam, yaitu:

1. Ahli waris *'Aṣabah al-furūd*

Orang yang telah ditentukan sebagai ahli waris dan telah ditetapkan hak-haknya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, disebut sebagai *'Aṣabah al-furūd*.⁵¹ Kelompok ahli waris ini mencakup orang-orang yang telah disebutkan secara spesifik hak warisnya, diantaranya adalah:

1) Para ahli waris penerima 1/2 bagian, yaitu:

a) Anak Perempuan jika seorang

⁵¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 124.

- b) Cucu perempuan garis laki-laki jika seorang dan tidak bersama anak perempuan
 - c) Suami jika tidak ada anak
 - d) Saudara perempuan sekandung jika seorang
 - e) Saudara perempuan sebakap jika seorang
- 2) Para ahli waris penerima $\frac{1}{3}$ bagian, yaitu:
- a) Ibu, jika pewaris tidak punya anak/cucu, tidak bersama 2 atau lebih saudara laki-laki atau perempuan
 - b) Saudara-saudara seibu laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya
 - c) Kakek jika bersama seorang saudara atau lebih
- 3) Para ahli waris penerima $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu:
- a) Suami jika ada anak
 - b) Istri jika tidak ada anak atau cucu
- 4) Para ahli waris penerima $\frac{1}{6}$ bagian, yaitu:
- a) Bapak jika ada anak atau cucu garis laki-laki
 - b) Kakek jika ada anak atau cucu garis laki-laki
 - c) Ibu jika ada anak atau dua saudara laki-laki/perempuan atau lebih
 - d) Nenek garis ibu
 - e) Nenek garis bapak
 - f) Cucu perempuan jika bersama anak perempuan
 - g) Saudara perempuan sebakap jika bersama saudara perempuan sekandung

5) Para ahli waris penerima $\frac{1}{8}$ bagian

Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ adalah istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dan suami tersebut meninggalkan anak, cucu, atau keturunan seterusnya. Bagian $\frac{1}{8}$ ini berlaku baik untuk satu istri maupun untuk dua hingga empat istri, dengan total bagian tetap $\frac{1}{8}$ yang kemudian dibagi rata sesuai dengan jumlah istri yang ada.

6) Para ahli waris penerima $\frac{2}{3}$ bagian, yaitu:

- a) Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak bersama anak laki-laki
- b) Dua orang atau lebih cucu perempuan garis laki-laki jika tidak bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- c) Dua saudara perempuan seapak atau lebih jika tidak bersama saudara laki-laki seapak

2. Ahli waris *'Aṣabah*

Orang-orang yang ditetapkan sebagai ahli waris tetapi haknya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi disebut sebagai ahli waris *'Aṣabah*. *'Aṣabah* adalah ahli waris yang berhak menerima sisa harta warisan setelah semua ahli waris *'Aṣabah al-furūd* (ahli waris dengan bagian tertentu) menerima bagiannya. Dalam keadaan tertentu, *ashabah* juga dapat mengambil seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *'Aṣabah al-furūd*. Namun, *ashabah* juga bisa

tidak mendapatkan bagian apa pun jika seluruh harta telah habis dibagi oleh '*Aṣabah al-furūd*'.⁵²

Oleh karena itu, bagian atau hak ahli waris '*Aṣabah*' tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung pada kedudukannya dalam susunan ahli waris yang ada. Para ulama Ahlus Sunnah membagi '*Aṣabah*' menjadi tiga kategori, yaitu:

a) '*Aṣabah bin nafsi*' ('*Aṣabah*' berdasarkan dirinya sendiri)

Aṣabah bin nafsi adalah ahli waris yang berhak menerima seluruh harta atau sisa harta warisan secara mandiri, tanpa memerlukan keberadaan ahli waris lainnya. Kelompok ini terdiri sepenuhnya dari laki-laki yang memiliki hubungan dengan pewaris melalui garis keturunan laki-laki. Urutan mereka adalah sebagai berikut; anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung, anak dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak dari paman kandung, dan anak dari paman seayah.⁵³

b) '*Aṣabah bil ghairi*' ('*Aṣabah*' karena keberadaan ahli waris lain)

Aṣabah bil ghairi adalah ahli waris yang menjadi '*Aṣabah*' karena keberadaan ahli waris lain, meskipun secara individu ia sebenarnya bukan *ashabah*, karena merupakan

⁵² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 38.

⁵³ Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, 152.

perempuan. Ketika ia bersama saudara laki-lakinya, statusnya berubah menjadi *'Aṣabah*. Sebagai *'Aṣabah*, mereka berhak atas seluruh harta jika tidak ada ahli waris lainnya, atau menerima sisa harta setelah pembagian kepada ahli waris *furūd* (ahli waris dengan bagian tertentu). Pembagian harta antara mereka dilakukan dengan perbandingan 2:1, di mana laki-laki menerima dua kali bagian perempuan.⁵⁴

Ahli waris yang termasuk dalam kategori *'Aṣabah bil ghairi* meliputi:

- a) Anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki.
- b) Cucu perempuan bersama cucu laki-laki atau keturunan cucu laki-laki dari jalur laki-laki.
- c) Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung.
- d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.
- c) *'Aṣabah ma'al ghairi* (*'Aṣabah* bersama ahli waris lain).

'Aṣabah ma'al ghairi adalah status *ashabah* yang diperoleh karena keberadaan orang lain.⁵⁵ Kategori *'Aṣabah ma'al ghairi* ini berlaku khusus untuk saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah,

⁵⁴ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, 149.

⁵⁵ Yulistyaputri, *Hukum Waris Indonesia : Teori dan Praktik*, 100.

ketika bersama mereka ada anak perempuan. Dalam situasi ini, anak perempuan menjadi ahli waris *furūd*, sedangkan saudara perempuan berubah status menjadi *'Aṣabah* .

3. Ahli waris *Ẓawīl arhām*

Kerabat yang tidak ditetapkan sebagai ahli waris dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW, serta haknya tidak dijelaskan secara khusus, termasuk dalam kategori. Ahli waris *Ẓawīl arhām* hanya berhak menerima warisan jika tidak ada ahli waris dari dua kelompok sebelumnya (*'Aṣabah al-furūd* dan *'Aṣabah*).⁵⁶

Menurut Al-Mahally dari kalangan ulama Syafi'iyah, *Ẓawīl arhām* dikelompokkan menjadi 10 jenis, yaitu:⁵⁷

- a) Kakek dan nenek yang bukan bagian dari *Ẓawīl furūd*, termasuk ayah dari ibu, ayah dari nenek ibu, dan ibu dari nenek ibu.
- b) Keturunan dari anak perempuan, baik langsung maupun melalui perantara, baik laki-laki maupun perempuan.
- c) Anak perempuan dari saudara laki-laki, baik kandung, seayah, atau seibu.
- d) Keturunan dari saudara perempuan, baik kandung, seayah, atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
- e) Anak-anak dari saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.

⁵⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 103.

⁵⁷ Agama, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, 48.

- f) Paman dari jalur ibu atau laki-laki yang merupakan saudara seibu dengan ayah.
- g) Anak perempuan dari paman, baik kandung, seayah, atau seibu.
- h) Saudara perempuan dari ayah, baik kandung, seayah, atau seibu.
- i) Saudara laki-laki dari ibu, baik kandung, seayah, atau seibu.
- j) Saudara perempuan dari ibu, baik kandung, seayah, atau seibu.

3. Hukum Waris Adat

a) Pengertian dan Prinsip Waris Hukum Adat

Hukum adat, sebagai salah satu bentuk produk hukum, pada umumnya tidak tertulis namun tetap dipatuhi oleh masyarakat adat. Menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum adat merupakan sekumpulan norma yang berakar pada rasa keadilan masyarakat dan terus berkembang. Norma-norma ini mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Sebagian besar dari aturan-aturan ini tidak terdokumentasi secara tertulis, namun tetap dihormati dan ditaati oleh masyarakat karena memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi.⁵⁸

Komponen-komponen dalam hukum adat memiliki pengaruh signifikan terhadap hukum waris adat, dan sebaliknya, hukum waris adat juga memiliki posisi sentral dalam kaitannya dengan hukum adat lainnya. Hal

⁵⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan Ke (Jakarta: Gunung Agung, 2017), 16.

ini disebabkan oleh hukum waris yang mencakup aturan-aturan hukum yang berkembang secara berkelanjutan dari masa ke masa, yaitu terkait dengan proses pewarisan dan perpindahan kekayaan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁵⁹

Hukum waris adat mencakup serangkaian norma yang mengatur pembagian harta kekayaan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, yang dapat diwariskan dari seseorang kepada keturunannya. Selain itu, hukum ini juga menetapkan tata cara dan proses perpindahan hak atas harta tersebut.⁶⁰

Menurut Ter Haar, hukum waris adat mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan proses perpindahan kekayaan, baik materiil maupun immateriil, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini memiliki ciri yang khas dan berlangsung secara berkesinambungan. Peralihan kekayaan tersebut sebenarnya dapat dimulai sejak pemilik harta masih hidup, kemudian terus berlanjut hingga keturunannya membentuk keluarga-keluarga baru yang mandiri (dalam istilah Jawa disebut *mentas* dan *mencar*). Selanjutnya, keluarga-keluarga ini pada waktunya juga akan meneruskan proses perpindahan kekayaan kepada generasi berikutnya.⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa definisi hukum adat yang telah disebutkan, maupun pandangan para ahli hukum adat lainnya, menyepakati adanya pengertian khusus

⁵⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), 39.

⁶⁰ Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, 161.

⁶¹ Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 159.

mengenai pewarisan adat yang berbeda dari hukum waris lainnya. Pewarisan adat didefinisikan sebagai:

"Segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pemindahan seluruh harta kekayaan milik seseorang atau kelompok (seperti kaum, kerabat, atau komunitas) kepada keturunannya, baik dilakukan semasa hidupnya maupun setelah ia meninggal, di mana kedua proses tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan."⁶²

Dalam persoalan warisan, terdapat tiga unsur utama yang merupakan elemen mutlak. Pertama, adanya orang yang meninggalkan warisan, yaitu seseorang yang saat wafatnya memiliki harta kekayaan. Kedua, keberadaan ahli waris, yaitu satu atau lebih orang yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Ketiga, harta warisan itu sendiri, yaitu kekayaan konkret yang ditinggalkan oleh pewaris dan nantinya akan beralih kepada para ahli waris.⁶³

Hukum waris adat memiliki sifat sebagai *regelend recht* atau *aanvullend recht*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat mengatur dan dapat dipilih untuk diterapkan atau tidak. Selain itu, juga terdapat *dwingen recht*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dalam hukum adat Jawa, proses pewarisan tidak selalu bergantung pada kematian seseorang. Pewarisan dapat berlangsung secara bertahap, di mana harta warisan dapat dialihkan kepada ahli waris meskipun pewaris masih hidup.⁶⁴

⁶² Fenny Bintarawati. *Hukum Adat di Indonesia* (Semarang: Lawwana, 2024), 79.

⁶³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 1993, 162.

⁶⁴ Sri Astutik, "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa," *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (2019).

Menurut Soerjono Soekanto, proses pemindahan dan pengalihan harta keluarga kepada anak-anak dapat dilakukan sejak orang tua masih hidup. Pemberian harta ini bersifat mutlak dan termasuk dalam konsep pewarisan atau *toescheiding*.⁶⁵

b) Sistem Keekerabatan Adat

1. Prinsip Garis Keturunan Dalam Hukum Waris Adat

Hukum waris adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia atau pribumi. Namun, permasalahan yang muncul adalah tidak adanya aturan atau dasar hukum yang seragam ketika membahas hukum waris adat yang berlaku bagi penduduk asli tersebut.

Hal ini berbeda dengan Hukum Waris Barat (BW) dan Hukum Waris Islam, yang memiliki dasar hukum, sumber, dan ketentuan yang jelas, serta diterapkan secara khusus kepada mereka yang mengikuti hukum waris tersebut.

Hukum Waris Adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bentuk masyarakat dan pola hubungan keluarga atau kekerabatan yang ada. Dengan kata lain, aturan waris ini didasarkan pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat, yang terbagi menjadi tiga jenis garis keturunan, yaitu:⁶⁶

a) Prinsip Patrilineal

⁶⁵ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 270.

⁶⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Solo: Pustaka Itizam, 2016), 26.

Pada prinsip patrilineal, peran dan kedudukan laki-laki dalam hukum waris adat memiliki pengaruh yang sangat dominan. Sebagai contoh, dalam masyarakat Batak, hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris.

b) Prinsip Matrilineal

Pada prinsip matrilineal, peran dan kedudukan perempuan dalam hukum waris adat memiliki pengaruh yang sangat besar. Sebagai contoh, dalam masyarakat Minangkabau, ahli waris ditentukan hanya dari garis keturunan perempuan.

c) Prinsip Bilateral atau Parental

Pada prinsip bilateral atau parental, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adat dianggap setara atau sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi ahli waris atas harta peninggalan orang tua mereka. Contohnya dapat ditemukan dalam masyarakat Jawa dan masyarakat Kalimantan.

2. Sistem Kewarisan Adat

Berdasarkan cara dan pihak yang menerima atau menguasai harta peninggalan, pewarisan menurut hukum adat secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

a) Sistem pewarisan individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem di mana setiap ahli

waris menerima bagian harta warisan sesuai dengan porsinya masing-masing. Setelah pembagian dilakukan, setiap ahli waris memiliki kebebasan penuh untuk menguasai dan memanfaatkan bagian harta warisannya. Mereka dapat mengelola, menikmati, atau bahkan mengalihkan harta tersebut, baik dengan menjual, menyerahkan, atau memindahkannya kepada anggota keluarga, tetangga, maupun orang lain. Dengan kata lain, ahli waris memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menentukan penggunaan hartanya tanpa adanya pembatasan atau larangan.

Dalam sistem individual, setiap ahli waris berhak sepenuhnya atas bagian harta warisan yang diterimanya. Mereka dapat menguasai harta tersebut secara pribadi dan mutlak, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Sistem individual ini ada dan berlaku di masyarakat di mana ikatan keluarga tidak lagi kuat dan hak-hak individu dan perseorangan sangat kuat. Di pantai Selatan Lampung, sistem pewarisan individual ini banyak berlaku atau terdapat di masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, seperti masyarakat Jawa, atau sebagian dari kekerabatan patrilineal, seperti Batak.⁶⁷

b) Sistem pewarisan kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif merupakan proses di mana harta peninggalan

⁶⁷ Hilman, *Hukum Waris Adat*, 23.

diwariskan dan dialihkan dari pemilik kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam penguasaan dan kepemilikan. Setiap ahli waris memiliki hak untuk mengelola, menggunakan, memanfaatkan, atau memperoleh hasil dari harta peninggalan tersebut.

Penggunaan harta peninggalan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur secara bersama melalui musyawarah dan mufakat di antara semua anggota keluarga yang berhak, dengan bimbingan kepala kerabat.

Sistem kolektif banyak diterapkan di kalangan masyarakat patrilineal dan matrilineal, serta secara terbatas juga ditemukan dalam masyarakat parental di Minahasa dan suku Dayak di Kalimantan. Sistem ini lebih dominan di komunitas yang memiliki ikatan kekerabatan yang sangat kuat, di mana sebagian besar anggotanya masih tinggal di daerah asal mereka. Hal ini terlihat jelas pada masyarakat matrilineal dan patrilineal.⁶⁸

c) Sistem pewarisan mayorat/ minorat

Sistem kewarisan adat ini mengatur bahwa harta peninggalan hanya diwariskan kepada anak tertua. Sistem ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:⁶⁹

1) Mayorat laki-laki

⁶⁸ Poespitasari dkk, *Kapita Selekta Hukum Waris*, 217.

⁶⁹ Hilman, *Hukum Waris Adat*, 28.

Ini merujuk pada situasi di mana anak laki-laki tertua atau keturunan laki-laki menjadi satu-satunya ahli waris dari pewaris, seperti yang berlaku di masyarakat adat Lampung, khususnya dalam tradisi pepadun. Sistem serupa juga ditemukan di Irian Jaya, terutama di wilayah Teluk Yos Sudarso.

2) Mayorat perempuan

Ini merujuk pada kondisi di mana anak perempuan tertua menjadi satu-satunya ahli waris dari pewaris yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penguasaan harta peninggalan, yang dikenal dengan istilah Tunggal Tubangtera Selatan.

c) Jenis Harta Warisan Adat

1. Harta Warisan Kedudukan/ Jabatan Adat

Kedudukan atau jabatan adat yang bersifat turun-temurun adalah warisan yang tidak berbentuk fisik (imateriil), contohnya adalah posisi Kepala Adat dan Petugas-Petugas Adat. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menjabat sebagai Kepala Adat, sehingga tidak semua anggota masyarakat adat berhak menjadi pewaris atau ahli waris dari kedudukan atau jabatan adat tersebut.⁷⁰

2. Harta Warisan Asal

Harta asal merujuk pada semua kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak awal, baik itu berupa harta peninggalan maupun harta bawaan

⁷⁰ Rosnindar Sembiring, *Hukum Waris Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 189.

(dalam istilah Jawa: *Gawan*) yang dibawa ke dalam pernikahan dan mungkin bertambah selama masa perkawinan hingga akhir hayatnya. Istilah harta asal atau barang asal digunakan untuk membedakannya dari harta pencaharian.⁷¹

Harta asal yang dimaksud di sini adalah harta yang diperoleh oleh pewaris bersama pasangan selama mereka terikat dalam pernikahan, hingga pernikahan tersebut berakhir karena kematian atau perceraian.

3. Harta Warisan Bersama

Harta bersama, atau harta pencaharian bersama, adalah kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa pernikahan. Harta ini dapat dihasilkan melalui usaha suami saja, usaha istri saja, atau melalui usaha keduanya, dan oleh karena itu disebut sebagai harta bersama.⁷²

Terkait dengan harta pencaharian, terdapat yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang menegaskan hal ini, yaitu Putusan M.A. No 51/K/Sip/1956 pada tanggal 7 September 1956. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa menurut hukum adat, semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama (*gono-gini*), meskipun mungkin dihasilkan oleh suami secara individu.

Dengan demikian, harta bersama yang dimaksud, yang juga dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, mencakup semua pendapatan

⁷¹ Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, 58.

⁷² Prof. Dr. Rosnindar Sembiring, S.H., *Hukum Waris Adat*, 190.

atau penghasilan suami-istri selama masa pernikahan, selain dari harta asal dan harta pemberian yang mengikuti harta asal. Harta pencaharian bersama ini tetap berlaku terlepas dari apakah istri aktif bekerja atau tidak. Meskipun istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak sementara suami yang bekerja, hasil dari usaha suami tetap dianggap sebagai hasil pencaharian suami-istri.

d) Ahli Waris Menurut Hukum Adat

1. Anak kandung sebagai ahli waris

Secara umum, anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah dianggap sebagai anak kandung atau anak sah. Artinya, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita memiliki status sebagai anak dari kedua orang tua biologisnya.

Dalam hukum waris adat, anak kandung pada dasarnya memiliki hak sebagai ahli waris dari orang tuanya, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Dalam pembagian warisan, hak dan posisi anak kandung biasanya lebih diutamakan dibandingkan ahli waris lainnya.⁷³

Pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan di berbagai daerah dapat memiliki aturan yang berbeda. Dalam hukum adat Jawa, secara umum baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kedudukan yang setara terhadap

⁷³ Ellyne Dwi Poespitasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 201.

harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka.

2. Anak laki-laki sebagai ahli waris

Di sebagian besar wilayah yang menganut hukum adat di Indonesia, ahli waris utama biasanya adalah anak laki-laki. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa anak laki-laki memikul tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan keluarga serta dianggap sebagai penerus atau pengganti peran ayahnya.

Dalam masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris. Semua anak laki-laki sah mewarisi seluruh harta, baik harta hasil usaha maupun harta pusaka, sedangkan anak perempuan tidak mendapat warisan karena pernikahan mereka dianggap keluar dari keluarga ayahnya. Di Bali, ahli waris harta warisan juga adalah anak laki-laki, termasuk anak laki-laki angkat. Janda dan perempuan tidak memperoleh warisan karena pernikahan mereka dianggap keluar dari keluarga ayah, namun mereka tetap berhak menikmati bagian dari harta warisan selama hak tersebut tidak dicabut. Sementara itu, di Sawu yang menganut prinsip bilateral, anak laki-laki hanya mewarisi harta peninggalan ayahnya. Berbeda lagi di Lampung, di mana ahli waris utama adalah anak laki-laki tertua.⁷⁴

3. Anak perempuan sebagai ahli waris

Di beberapa wilayah hukum adat, anak perempuan dapat menjadi ahli waris, bahkan

⁷⁴ Ellyne Dwi Poespitasari, 209.

memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Di Jawa, anak perempuan memiliki hak yang setara dengan anak laki-laki atas warisan atau harta peninggalan orang tuanya.

Di Minangkabau, yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, anak-anak termasuk ke dalam garis keluarga ibu. Ketika sang ibu meninggal, yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya. Namun, jika ayah yang meninggal, ahli warisnya adalah anak-anak dari saudara kandung ayah, bukan anak kandungnya sendiri. Oleh karena itu, dalam masyarakat Minangkabau, anak-anak hanya mewarisi harta dari ibu mereka, bukan dari ayahnya.

Di Sawu, yang mengikuti prinsip bilateral, anak perempuan menjadi ahli waris atas harta peninggalan ibunya. Sementara itu, di suku Semendo, suku Dayak Landak, dan suku Dayak Tayan di Kalimantan, ahli waris utama adalah anak perempuan tertua (dikenal sebagai Anak Tunggu atau Anak Pangkalan). Jika tidak ada anak perempuan, maka ahli waris berikutnya adalah anak laki-laki termuda. Di masyarakat ini, anak perempuan bertanggung jawab mengelola harta warisan dan memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.

4. Anak luar kawin sebagai ahli waris

Dalam hukum adat, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan, baik menurut adat maupun agama. Menurut hukum waris adat Jawa,

anak yang lahir di luar perkawinan hanya berhak mewarisi harta peninggalan dari ibunya serta dari kerabat atau keluarga pihak ibunya.⁷⁵ Hal ini disebabkan oleh pandangan hukum adat Jawa yang menganggap anak luar kawin tidak memiliki ayah secara hukum, sehingga tidak ada hubungan keluarga dengan pihak ayah.

5. Anak tiri sebagai ahli waris

Anak tiri adalah anak dari salah satu pasangan suami atau istri yang dibawa ke dalam pernikahan dan diakui sebagai bagian dari keluarga. Anak tiri ini dapat melanjutkan keturunan dan dalam beberapa kasus, bisa menjadi ahli waris sepenuhnya.

Anak tiri yang tinggal dalam satu rumah bersama ibu kandung dan ayah tiri, atau sebaliknya, dianggap sebagai anggota rumah tangga. Namun, anak tiri tidak memiliki hak atas warisan dari ayah atau ibu tirinya. Ia hanya mendapatkan bagian dari penghasilan atau harta peninggalan ayah atau ibu tiri yang diberikan kepada orang tua kandungnya sebagai bentuk nafkah bagi janda atau duda. Meski demikian, hubungan antara anak tiri dan ayah atau ibu tiri yang tinggal bersama sering kali menjadi sangat erat. Dalam kondisi tertentu, ayah atau ibu tiri dapat memberikan sebagian harta mereka kepada anak tiri sebagai bentuk hibah.⁷⁶

6. Anak angkat sebagai ahli waris

Dalam hukum adat, anak angkat adalah anak dari orang lain yang diambil sebagai anak karena

⁷⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 265.

⁷⁶ Hilman, *Hukum Waris Adat*, 121.

alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Proses pengangkatan anak ini kini sudah menjadi hal yang umum dan sering disebut sebagai adopsi. Adopsi biasanya dilakukan dengan tujuan menghindari kepunahan garis keturunan atau untuk melanjutkan keturunan keluarga.⁷⁷

Dalam hukum waris adat, anak angkat memiliki hak atas harta warisan sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai "orang luar." Namun, status hukum anak angkat berbeda-beda di berbagai wilayah adat di Indonesia. Di beberapa daerah, seperti di masyarakat Jawa dan Sunda, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris.

7. Janda atau duda sebagai ahli waris

Seorang janda berhak mendapatkan jaminan nafkah seumur hidup, baik dari harta gono-gini maupun dari harta milik suaminya, untuk mencegahnya terlantar setelah suaminya meninggal dunia. Janda berhak mengelola harta peninggalan suaminya untuk memperoleh penghasilan dari harta tersebut, terutama jika memiliki anak.

Harta tersebut tetap merupakan satu kesatuan yang berada di bawah pengasuhan janda dan tidak dibagi. Janda juga berhak menahan pembagian harta milik suaminya jika harta tersebut benar-benar diperlukan untuk kebutuhan nafkahnya. Selain itu, janda berhak menerima bagian atau menuntut bagian yang setara dengan hak anak dalam situasi di mana pembagian dengan anak harus dilakukan, misalnya jika janda menikah lagi atau jika anak

⁷⁷ Hilman, 127.

meminta sebagian harta untuk modal usaha dan sejenisnya.⁷⁸

Berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 110 K/Sip/1960, janda dianggap sebagai ahli waris dari suaminya. Perlu dicatat bahwa ada dua syarat agar janda dapat memperoleh kedudukan sebagai ahli waris, yaitu:⁷⁹

- 1) Janda harus telah lama hidup bersama suaminya dan ikut merasakan suka duka dalam kehidupan keluarga.
- 2) Setelah suaminya meninggal, janda tidak menunjukkan sikap yang memutuskan hubungan dengan keluarga suami, tidak segera menikah lagi, atau tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap anak-anaknya.

Di beberapa daerah hukum adat di Indonesia, duda pada dasarnya berhak menerima harta peninggalan dari pewaris (dalam hal ini, dari warisan istrinya). Di Jawa, posisi duda terhadap harta peninggalan secara umum setara dengan posisi janda. Sebagai contoh, di Jawa Barat, seorang duda akan menerima bagian yang setara dengan bagian seorang anak. Dengan demikian, duda berhak mendapatkan nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah istrinya meninggal dunia.

⁷⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 1976, 94–97.

⁷⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 268.

c) **Kewajiban Ahli Waris**

Secara umum, seorang ahli waris yang menerima harta peninggalan dari pewaris memiliki kewajiban sebagai berikut:⁸⁰

1. Menyenggarakan upacara pemakaman dan penguburan. Dalam hal ini, seorang ahli waris (meskipun tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya) diperbolehkan untuk menjual sebagian harta peninggalan demi keperluan tersebut, asalkan dilakukan dengan cara yang wajar.
2. Membayar biaya pemakaman, yang harus diutamakan sebelum pembagian harta peninggalan dilakukan.
3. Membayar utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

C. Tinjauan Umum tentang Teori Keutuhan Keluarga

1. Definisi Keutuhan Keluarga

Keluarga adalah unit sosial yang terdiri dari orang-orang yang tinggal bersama dalam satu rumah, biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.⁸¹

Keluarga adalah sekumpulan individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, keturunan, atau adopsi, yang

⁸⁰ Simanjuntak, 171.

⁸¹ Tatik Ariyanti dan Djohni Dimiyati, "Pentingnya Peran Keluarga Untuk Penguatan Karakter Dalam Membentuk Ahklak Baik Pada Anak Usia Dini," *SINKESJAR* 1 (2019): 156.

berfungsi sebagai unit utama dalam sosialisasi dan pembentukan norma-norma serta nilai-nilai budaya.⁸²

Keluarga juga bisa dimaknai sebagai unit dasar dari masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan darah, pernikahan, atau adopsi, yang menjalankan fungsi reproduksi, sosialisasi, dan pemeliharaan ekonomi serta emosional.⁸³

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, keluarga dapat dipahami sebagai unit sosial paling kecil yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, tinggal dalam satu rumah tangga, serta berperan sebagai pusat sosialisasi dan pembentukan norma serta nilai budaya.

Menurut Sulaiman Kurdi dkk, keutuhan keluarga merupakan keadaan di mana setiap anggota keluarga merasakan keharmonisan, rasa aman, dan kenyamanan dalam rumah tangga. Stabilitas dan keberlangsungan pernikahan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai ketahanan dan keutuhan keluarga.⁸⁴

Menurut Adi W. Gunawan, keutuhan keluarga merujuk pada suatu kondisi di mana hubungan antar anggota keluarga terjalin secara harmonis serta didasarkan pada prinsip saling mendukung, sehingga

⁸² Bambang Sutiyoso, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018), 3.

⁸³ Christofa Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis," *HUMANIORA* 4 (2013): 11.

⁸⁴ Rizka Kinanti Istiqomah dan Tatik Imadatus Sa'adati, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Infertile Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk," *Happiness: Journal of Psychology and Islamic Science* 4 (2020): 60–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/happiness.v4i1.364>.

tercipta suasana yang aman dan nyaman dalam rumah tangga. Keadaan ini dapat dicapai melalui kesetiaan dan komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga dalam membangun serta mempertahankan hubungan yang sehat. Keutuhan keluarga memiliki peran krusial dalam pernikahan, karena menjadi fondasi utama bagi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Kesetiaan dan komitmen dalam hubungan pernikahan berperan sebagai faktor utama dalam menjaga keutuhan keluarga, karena hal tersebut memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa dihargai, didukung, serta menjadi prioritas dalam berbagai situasi.⁸⁵

Berdasarkan berbagai definisi keutuhan keluarga, dapat disimpulkan bahwa keutuhan keluarga adalah kondisi di mana seluruh anggota keluarga merasakan keharmonisan, keamanan, dan kenyamanan dalam rumah tangga. Stabilitas pernikahan menjadi indikator utama dalam menjaga keutuhan tersebut, yang didukung oleh kesetiaan dan komitmen antar anggota keluarga untuk membangun hubungan yang sehat.

Keutuhan keluarga berperan penting sebagai fondasi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya hubungan yang harmonis dan saling mendukung, setiap anggota merasa dihargai dan diprioritaskan. Selain itu, interaksi sosial yang sehat dalam keluarga juga berkontribusi terhadap perkembangan sosial anak, sementara ketiadaan keutuhan keluarga dapat berdampak negatif pada pertumbuhan emosional dan sosial mereka.

⁸⁵ Adi W. Gunawan, *The Secret Of Mindset* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 51.

2. Karakteristik Keutuhan Keluarga

Menurut Abdul Lathif al-Brigawi, karakteristik keutuhan keluarga meliputi beberapa hal yang penting meliputi:⁸⁶

- 1) Keluarga yang utuh dibentuk melalui perkawinan sah yang diakui oleh hukum dan agama, yang tercatat secara resmi melalui pemberian surat nikah.
- 2) Keluarga yang bahagia dan sejahtera mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan pekerjaan, serta membangun hubungan yang penuh dengan kasih sayang, toleransi, dan saling menghargai, tanpa tergantung pada orang lain, termasuk orang tua
- 3) Kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat mempengaruhi peningkatan iman dan ketakwaan anggota keluarga kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai manifestasi dari keyakinan dan rasa syukur atas berkah-Nya
- 4) Keluarga yang utuh membudayakan untuk bisa selalu berusaha dapat melakukan keterbukaan di dalam rumah, mencintai suasana damai dan tenang yang memungkinkan pembangunan rumah tangga yang kokoh dan stabil.

3. Faktor-Faktor Keutuhan Keluarga

Menurut Muzan, terdapat beberapa faktor yang memperkuat keutuhan keluarga, diantaranya yaitu:⁸⁷

- 1) Pemahaman dan Keutamaan Pernikahan

⁸⁶ Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2020), 41.

⁸⁷ Amrul Muzan, "Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah," *Jurnal Hukum Islam* 22 (2022): 66.

Calon pasangan perlu memahami makna dan nilai pernikahan sebagai dasar membangun rumah tangga yang harmonis. Pernikahan yang kokoh mempererat hubungan, membawa kebahagiaan, dan menjadi wujud ibadah kepada Tuhan.

2) Komitmen yang Kuat

Komitmen adalah fondasi utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Pasangan harus memiliki komitmen yang kuat sebelum dan sesudah menikah untuk membangun serta mempertahankan pernikahan, sehingga dapat mencegah perceraian dan campur tangan pihak ketiga.

3) Pemenuhan Nafkah

Memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama yang mencakup pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, sebagai bagian dari peran kepala keluarga.

4) Saling Menghargai

Saling menghargai antar anggota keluarga adalah landasan utama yang mencakup penghormatan terhadap perasaan, pendapat, bakat, dan keinginan masing-masing. Sikap ini menciptakan suasana keluarga yang harmonis, penuh rasa hormat, dan kesetiakawanan.

5) Kepercayaan yang Kuat

Suami dan istri perlu membangun serta menjaga kepercayaan dalam segala aspek, terutama dalam moral dan kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang terbuka berperan sebagai kunci utama dalam mencegah konflik serta memperkuat rasa saling percaya.

6) Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang baik antara suami dan istri penting untuk saling memahami, menghargai, dan mendukung, sehingga tercipta keluarga yang harmonis.

7) Cinta dan Kasih Sayang

Cinta dan kasih sayang adalah pilar utama keluarga yang mencegah konflik dan perpecahan. Setiap anggota keluarga perlu memelihara rasa tersebut sebagai sumber kebahagiaan dan keberhasilan.

BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA SEDULUR SIKEP DUSUN BOWONG DESA SUKOLILO KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Pati Kabupaten Pati

1. Sejarah Sedulur Sikep

Salah satu diantara dari Suku Jawa yang ada di Indonesia adalah Suku Samin. Pada tahun 1903, seorang residen Rembang melaporkan bahwa terdapat 722 pengikut ajaran Samin yang tersebar di 34 desa di wilayah selatan Kabupaten Blora dan daerah Bojonegoro. Ajaran Saminisme yang awalnya berkembang di Blora terus meluas ke berbagai daerah seiring dengan perpindahan para pengikut Samin Surosentiko. Daerah penyebaran Suku Samin mencakup area dari pantai utara Jawa hingga sekitar Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan, yang berdasarkan peta saat ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Tengah, salah satu komunitas yang menganut ajaran samin dapat ditemui di Kabupaten Pati tepatnya di Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo.

Sejarah masyarakat Sedulur Sikep bermula dari sebuah desa di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, sekitar tahun 1859, dengan kelahiran seorang lelaki bernama Samin Surontiko, sebagaimana tercatat dalam dokumen resmi. Nama Samin merupakan nama yang umum di kalangan masyarakat Jawa, begitu pula dengan unsur nama "Suro" dan "Sentiko". Samin diketahui bekerja sebagai petani dan, menurut dokumen resmi, ia memiliki

lahan sawah seluas 3 bau, lahan kering seluas 1 bau, dan 6 ekor lembu. Berdasarkan jumlah lahan pertanian dan kondisi keluarganya, Samin adalah anak kedua dari lima bersaudara dan berasal dari keluarga yang tergolong kaya.¹

Sekitar tahun 1890, Samin mulai menyebarkan ajarannya kepada masyarakat di desanya. Ia melakukan banyak tapa dan memperoleh kitab suci sebagai petunjuk, yang kemudian menjadi dasar ajarannya. Setelah itu, ia mulai menyampaikan wahyunya kepada orang-orang. Ajaran Samin mendapat sambutan positif dan dengan cepat menarik perhatian banyak orang dari desa-desa sekitarnya. Pada awalnya, ajaran tersebut tidak menarik perhatian pemerintah kolonial dan tidak menimbulkan masalah bagi administrasi kolonial.

Nama Samin Surosentiko dipilih karena mencerminkan semangat kerakyatan. Kata "*Samin*" sendiri diartikan sebagai "*sami-sami amin*" atau kebersamaan dalam doa dan pengharapan. Samin Surosentiko bersama para pengikutnya membangkitkan semangat perlawanan terhadap penjajah kolonial. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat Samin, antara lain, adalah menolak membayar pajak serta menolak berbagai peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.²

Karena sikap mereka yang menentang pemerintah, masyarakat Samin memilih untuk menciptakan tatanan dan aturan hidup mereka sendiri. Mereka cenderung bersikap

¹ Soeprijanto dan Erwanda, "Penerapan Hukum Waris pada Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo," 6.

² Titi Munfangati, *Kearifan Budaya Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah* (Yogyakarta: Transmedia Pustaka, 2004), 29.

tertutup terhadap adat istiadat masyarakat luar, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat Samin berbeda dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya.³

Sikap masyarakat adat Samin yang konsisten menentang kebijakan kolonial sering kali membuat pemerintah Belanda kebingungan dan merasa terganggu. Bahkan hingga kini, sikap mereka masih dianggap unik atau menjengkelkan oleh sebagian pihak luar. Salah satu bentuk perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh Samin Surosentiko dan para pengikutnya adalah dengan mengasingkan diri dan menjalani kehidupan mandiri di lereng gunung. Hingga akhirnya pada tahun 1907, Samin Surosentiko bersama pengikutnya diusir dari Pulau Jawa. Akhir hayatnya tiba pada tahun 1914, di mana ia meninggal dunia di Padang.⁴

Dalam perkembangan zaman, masyarakat adat Samin lebih dikenal sebagai masyarakat adat Sedulur Sikep. "Sedulur Sikep" merujuk pada saudara atau orang yang berperilaku baik serta jujur dalam kehidupan sehari-hari. Suku Samin dikenal dengan praktik pertanian yang berwawasan lingkungan. Mereka mengadopsi sistem tanam berpindah dan menjalani kehidupan sederhana.⁵

Pada beberapa masa, pemerintah Indonesia pernah mengambil langkah untuk membatasi ajaran Saminisme.

³ Sukari, *Kehidupan Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati* (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, 1996), 224.

⁴ Moh Rosyid, *Samin Kudus Bersahaja Di Tengah Askestisme Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 21.

⁵ Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin* (Bandung: PT. Alumni, 2013), 13.

Meski demikian, suku Samin berhasil mempertahankan identitas dan keyakinan mereka. Seiring waktu, sebagian anggota komunitas Samin mulai beradaptasi dengan perkembangan modern. Namun, nilai-nilai tradisional dan ajaran Saminisme tetap dijaga oleh sebagian besar komunitas mereka.

2. Letak Geografis dan Kondisi Budaya

Berdasarkan laporan monografi Kecamatan Sukolilo terletak sekitar 30 kilometer arah barat daya dari pusat Kota Pati. Kecamatan Sukolilo memiliki 16 desa dengan luas wilayah sebesar 15.874 HA yang terdiri dari lahan sawah seluas 7.253 HA, lahan bukan sawah seluas 4.439 HA, dan lahan bukan pertanian seluas 4.182 HA.⁶

Berdasarkan data jumlah penduduk Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada tahun 2022, tercatat sebanyak 93.156 jiwa, yang terdiri atas 46.577 laki-laki dan 46.579 perempuan. Dari 16 desa yang berada di Kecamatan Sukolilo, Desa Sukolilo memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan desa-desa lainnya, yaitu sebanyak 11.596 jiwa. Sementara itu, Desa Gadudero menjadi desa dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 2.229 jiwa.⁷

Salah satu desa yang ada di Kecamatan Sukolilo yaitu Desa Sukolilo dengan luas wilayah 1026 km² yang terdiri dari 10 RW dan 59 RT. Di Desa Sukolilo terdapat beberapa dusun dan salah satunya yaitu Dusun Bowong yang merupakan letak dimana Sedulur Sikep tinggal. Desa Sukolilo secara geografis berada di pusat Kecamatan

⁶ *Sukolilo Dalam Angka* (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, 2022).

⁷ *Sukolilo Dalam Angka*.

Sukolilo, yang terletak di bagian paling selatan Kabupaten Pati dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan. Selain itu, wilayah ini juga berdekatan dengan Pegunungan Kendeng, mengingat Kecamatan Sukolilo terletak di sekitar kawasan pegunungan kapur tersebut.⁸

Beberapa wilayah di Kecamatan Sukolilo merupakan area pertanian, sehingga mayoritas penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai penopang kehidupan mereka. Secara administratif Kecamatan Sukolilo sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Kayen, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan. Pusat pemerintahan Sukolilo terletak di Desa Sukolilo, yang merupakan desa paling sibuk, padat, dan strategis karena terletak di jalur utama Pati-Purwodadi, serta berfungsi sebagai pusat perdagangan.⁹

Dalam keseharian, pria dari komunitas Samin biasanya mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan ikat kepala dan celana yang panjangnya di atas lutut. Sementara itu, wanita Samin mengenakan kebaya sebagai atasan dan kain sebagai bawahan. Namun, seiring perkembangan zaman, gaya hidup mereka tidak lagi jauh berbeda dari masyarakat pada umumnya. Kini, mereka mulai menggunakan sepeda motor, alat elektronik, internet, pakaian modern, perhiasan emas, dan lain-lain.

Komunitas masyarakat Samin, atau Sedulur Sikep, memandang bahwa bersekolah di lembaga formal

⁸ *Sukolilo Dalam Angka.*

⁹ *Sukolilo Dalam Angka.*

bukanlah sebuah kewajiban mutlak. Bagi mereka, kemampuan membaca dan menulis sudah dianggap cukup, sehingga pendidikan formal tidak menjadi prioritas utama. Anak-anak dan remaja dalam komunitas ini tetap mendapatkan pendidikan keagamaan melalui ajaran Saminisme yang disampaikan oleh orang tua atau tokoh masyarakat. Pendidikan ini biasanya dilakukan pada malam Jumat (malam Sabtu) di rumah sesepuh atau yang dikenal sebagai rumah kedu.

Terdapat perbedaan dalam pendekatan pendidikan antara anak-anak masyarakat Samin dan masyarakat di sekitarnya. Jika pendidikan formal mencakup berbagai mata pelajaran, pendidikan keagamaan di madrasah umumnya lebih berfokus pada pembelajaran membaca Al-Qur'an. Sebaliknya, anak-anak dan remaja masyarakat Samin di Dusun Bowong Desa Sukolilo lebih menitikberatkan pembelajaran pada nilai-nilai, norma, serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kecamatan Sukolilo, masyarakat adat Sedulur Sikep kini telah menunjukkan sikap patuh terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap Warga Negara Indonesia memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan negara, tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang mereka junjung tinggi. Namun, dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sedulur Sikep memilih untuk membiarkannya kosong. Mereka meyakini bahwa setiap kepercayaan memiliki kebaikan dan nilai-nilainya sendiri, sehingga mereka

merasa tidak perlu membatasi keyakinan mereka dengan mencantumkan satu nama agama tertentu. Sikap ini mencerminkan pandangan mereka yang menghargai perbedaan dan menghormati keberagaman.¹⁰

Hubungan antara masyarakat Sedulur Sikep dan masyarakat sekitar terjalin dengan baik tanpa kendala berarti. Meskipun masyarakat Sedulur Sikep memiliki ciri khas, terutama dalam cara mereka memahami dan menafsirkan kalimat, mereka tetap mampu menjalin komunikasi yang efektif dalam interaksi sehari-hari. Keunikan ini biasanya hanya terlihat dalam konteks ajaran mereka, di mana mereka cenderung lebih tertutup ketika membicarakan ajaran Sikep. Namun, hal tersebut dianggap wajar karena berkaitan dengan keyakinan individu. Secara umum, hubungan antara masyarakat Sedulur Sikep dan lingkungan sekitarnya tetap terjaga dengan harmonis.¹¹

3. Ajaran Dalam Masyarakat Sedulur Sikep di Dusun Bowong

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sedulur Sikep mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat luar, terutama untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan. Komunitas Sedulur Sikep di Sukolilo selalu menekankan pentingnya interaksi sosial sebagai cara untuk menjaga identitas dan budaya mereka. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial menjadi landasan utama dalam filosofi hidup yang mereka jalani setiap hari.¹²

¹⁰ Andrik Sulaksono. *Wawancara*. Sukolilo, 16 Januari 2025.

¹¹ Andrik Sulakson. *Wawancara*. Sukolilo, 16 Januari 2025.

¹² Moh Agus Prasetyo dkk, "Pelaksanaan Perkawinan Dan Pewarisan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo," *Jurnal Sosial Budaya* 7, no. 1 (2014): 20–29.

Dalam praktiknya, nilai-nilai sikap yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Sedulur Sikep di Dusun Bowong Desa Sukolilo berpusat pada lima larangan yang berkaitan dengan pembentukan karakter keluarga mereka, yaitu:¹³

1. *Ojo drengki* (jangan materialistis)

Orang yang memiliki sifat drengki digambarkan sebagai individu yang kurang bersyukur, sering merasa dirinya miskin, dan enggan berbagi atau berderma. Mereka cenderung menilai segala sesuatu hanya berdasarkan keuntungan dan kerugian materi semata.

2. *Ojo srei* (jangan iri hati)

Iri hati adalah sikap yang muncul dari keinginan kuat untuk mendapatkan kekayaan, sementara orang Sikep tidak memiliki orientasi pada hal-hal material. Bagi mereka, materi hanya diperlukan untuk kebutuhan hidup, dan tidak lebih dari itu.

3. *Ojo panesten* (jangan mudah panas hati)

Bagi Sedulur Sikep, emosi dianggap sebagai api yang dapat merusak ikatan persaudaraan. Memutuskan persaudaraan berarti mengingkari kodrat manusia sebagai sesama saudara.

4. *Ojo dahwen* (jangan mudah menilai orang negatif)

Menilai sesuatu tentang orang lain tanpa bukti dan analisis yang jelas hampir dipastikan akan menghasilkan penilaian yang salah. Sedulur Sikep tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif, karena mereka percaya hanya pada apa yang nyata dan dapat dibuktikan.

¹³ Gunarti. *Wawancara*. Sukolilo, 2 September 2024.

5. *Ojo kemeren* (jangan menginginkan sesuatu yang bukan miliknya)

Sikap seperti kemeren ini mencerminkan tindakan mencuri atau menipu.

Ajaran dalam kehidupan sosial ini mencerminkan nilai-nilai Kesedulursikepan yang berakar dari ajaran utama. Ajaran tersebut juga bisa dianggap sebagai pedoman pendidikan yang berkembang di kalangan masyarakat Sedulur Sikep Sukolilo. Nilai-nilai ini menjadi bagian penting dari identitas lokal yang memberikan keunikan tersendiri, baik dari perspektif masyarakat luar maupun dari sudut pandang masyarakat Sedulur Sikep lainnya.

Hingga saat ini, komunitas Sedulur Sikep yang bermukim di Dukuh Bowong, Desa Sukolilo, Kabupaten Pati, masih mempertahankan kehidupan yang harmonis dan kolektif. Komunitas ini terdiri atas 15 kepala keluarga dan menempati 15 mondokan, yaitu rumah-rumah tradisional yang menjadi tempat tinggal serta pusat aktivitas sosial mereka. Di dalam lingkungan tersebut, masyarakat Sedulur Sikep secara konsisten melestarikan nilai-nilai ajaran Kesedulursikepan yang diwariskan oleh Ki Samin Surosentiko. Pelestarian ajaran ini tercermin melalui praktik sosial yang menekankan pada prinsip kesetaraan, kebersamaan, serta upaya menjaga kerukunan antaranggota komunitas.

Selain dikenal dengan semangat kerukunannya, Sedulur Sikep juga dianggap sebagai kelompok masyarakat yang sangat mencintai alam. Hal ini tercermin dengan jelas dalam kehidupan masyarakat Sedulur Sikep Sukolilo Pati, yang dianggap sebagai komunitas yang

memiliki perhatian besar terhadap lingkungan. Bagi mereka, bumi dipandang sebagai ibu, yang memberikan kehidupan, tempat perlindungan, sumber rezeki, dan wadah untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Penggunaan istilah "ibu bumi" oleh Sedulur Sikep Sukolilo Pati menggambarkan bentuk rasa cinta dan penghormatan mereka terhadap alam.

B. Praktik Pembagian Waris Di Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Pati Kabupaten Pati

1. Metode Pembagian Waris

Di Indonesia, konsep *Bhinneka Tunggal Ika* mencerminkan keberagaman dalam kesatuan, yang berlandaskan pada sistem dan bentuk kekerabatan berbasis garis keturunan. Meskipun setiap kelompok masyarakat memiliki hukum adat yang beragam, masyarakat Samin merupakan salah satu komunitas yang hingga kini tetap mempertahankan dan menjalankan hukum adatnya dengan kuat.

Setiap agama memiliki ritualnya sendiri, termasuk agama Adam yang dianut oleh masyarakat Sedulur Sikep, meski oleh pemerintah dianggap sebagai aliran kepercayaan. Komunitas Sedulur Sikep mempercayai Tuhan yang mereka sebut *Yai*. Dalam agama Adam, diajarkan ibadah seperti semedi, puasa, dan berperilaku baik.¹⁴

¹⁴ Moh Rosyid, "Komunitas Samin: Agama Adam dan Ajarannya," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 2 (2023), <http://dx.doi.org/10.15575/hanifiya.v6i2.16620https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Hanifiya>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, proses pembagian harta peninggalan di kalangan masyarakat adat Sedulur Sikep yang berada di Dusun Bowong Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada dasarnya masih sangat dipengaruhi oleh ajaran leluhur mereka. Masyarakat Sedulur Sikep meyakini bahwa semua agama memiliki kebaikannya masing-masing, dengan pedoman yang berbeda-beda, sehingga tidak boleh ada diskriminasi antar agama semuanya bergantung pada manusia itu sendiri.

Dalam pembagian warisan menurut Sedulur Sikep tidak membedakan jenis kelamin ahli warisnya. Baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama. Hal tersebut dikarenakan ajaran leluhur mereka yang mana mengajarkan bahwa semua anak memiliki kesetaraan yang sama sehingga dalam proses pembagian waris dilakukan secara adil.

“Yo ana, dasare tetep ana, mergo ben anak lanang utawa anak wadon kuwi kabeh tetep anake dhewe. Justru keadilan kuwi katon nalika warisan utawa apa wae didum kanthi merata. Yen ora padha, kuwi bisa dadi pilih kasih, mbesuk bisa nuwuhake rasa ora adil. Mungkin anak-anake saiki bisa nampa, nanging ora menutup kemungkinan yen putu-putune mengko ora nampa. Mula saka kuwi, kaya pitutune para mbah biyen, sedulur sikep kuwi kudu nindakake aturan lan tatacara sing wis ana saka dulu nganti saiki, ora mung soal pernikahan, nanging uga kalebu perkara-perkara kaya ngene iki.”

(“Ya, memang ada dasarnya, karena baik anak laki-laki maupun perempuan, keduanya tetaplah anak sendiri. Justru keadilan itu terlihat ketika pembagian warisan dilakukan secara merata. Jika tidak adil, hal

itu bisa menimbulkan sikap pilih kasih, yang kemudian memicu kecemburuan atau rasa tidak puas. Meskipun anak-anak sekarang mungkin bisa menerima, tetapi bukan tidak mungkin cucu-cucunya kelak tidak bisa menerima. Oleh karena itu, sebagaimana petuah dari para leluhur, dalam tradisi Sedulur Sikep semua aturan dan tata cara harus dijalankan secara konsisten dari generasi ke generasi, tidak hanya dalam urusan pernikahan, tetapi juga dalam hal-hal seperti ini.”) Ujar Ibu Tri salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.¹⁵

Metode pembagian warisan pada Sedulur Sikep dilakukan secara merata kepada semua ahli warisnya. Ahli waris akan mendapatkan bagian warisan dari pewarisnya. Harta dibagi secara merata dalam artian tidak dinominalkan dalam bentuk angka, melainkan langsung berbentuk benda.

“Wong tuwa kuwi nduweni tanggung jawab ora mung ngandani nganggo omongan, nanging ya kudu nyukupi kebutuhan sandang lan pangan, menehi lahan garapan, lan yen anak-anake isih durung duwe omah (mondokan), ya kudu dibantu kanggo nggawé omah. Omongan lan pitutur saka wong tuwa iku diwarisna terus-terusan. Mbahku biyen maringi pitutur marang bapakku, bapakku banjur maringi pitutur kuwi marang aku, lan aku saiki nerusaké marang sedulurku. Pitutur iku penting, padha karo nyukupi kebutuhan pangan lan sandang. Mbahku biyen mulang supaya ngerumat, ora mung nduwèni kanggo kepentingan pribadi, nanging kanggo dijaga lan dirumat. Pitutur kuwi terus diturunake saka generasi siji menyang generasi sabanjure, dadi kaya tali sambung sing terus nyambung.”

¹⁵ Tri. Wawancara. Sukolilo, 24 Maret 2025.

(“Orang tua itu tidak hanya memberi nasihat, tapi juga memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, menyediakan lahan garapan, dan kalau anaknya belum punya rumah (*mondokan*), maka dibantu untuk membangun rumah. Nasihat atau petuah itu diwariskan secara turun-temurun. Dahulu, kakekku memberi nasihat kepada ayahku, lalu ayahku memberi nasihat itu kepadaku, dan aku meneruskannya kepada saudara-saudaraku. Nasihat itu penting, sama halnya seperti mencukupi kebutuhan hidup. Dulu, kakekku mengajarkan untuk merawat, bukan untuk memiliki sendiri dan dimanfaatkan sendiri, tapi untuk dirawat. Kakekku memberi tahu ayahku agar merawat, ayahku menyampaikan kepadaku agar merawat, dan kelak aku juga akan menyampaikan hal yang sama kepada anak-anakku. Semua itu berlangsung secara turun-temurun.”) Ujar Bapak Roso salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.¹⁶

“Kanthi nduweni kapercayan, nek Sedulur Sikep iku podho agamane Adam. Ajarane mung pesen ojo drengki, ojo sreji, lan ojo nganti kemeren. Tembung "kemeren" iku dadi patokan, merga drengki lan sreji wae wis dilarang, apa meneh nganti dadi padudon utawa tukar padu. Aku lan sedulur-sedulurku ngugemi banget ajaran iki. Malah ajaran iki wis mulai didhawuhake lan dididikake marang anak putu wiwit cilik. Ing pambagian warisan sing diarani tinggalan ing masyarakat Sedulur Sikep, harta sing ana iku dipara rata. Rata ing kene tegese ora nganggo itungan angka, nanging saben anak bakal nampa bagean warisan. Ana sing nampa omah, sawah, tanah, pekarangan, kebon. Yen aku dhewe

¹⁶ Roso. Wawancara. Sukolilo, 24 Maret 2025.

nampa omah lan tanah saka wong tuwa, banjur adhiku Gunarti diwenehi omah lan sawah."

("Dengan keyakinan bahwa Sedulur Sikep itu agamanya agama Adam. Ajarannya hanya menekankan untuk tidak dengki, tidak suka, dan tidak sampai bermusuhan. Kata "kemeran" itu menjadi pedoman, karena dengki dan tidak suka saja sudah dilarang, apalagi sampai menjadi pertengkaran atau perpecahan. Kami sangat memegang teguh ajaran ini. Bahkan ajaran ini sudah mulai diajarkan kepada anak cucu sejak usia dini. Dalam pembagian warisan yang dikenal sebagai tinggalan pada masyarakat Sedulur Sikep, harta yang ada itu dibagi secara merata. Merata disini artinya tidak menggunakan hitungan angka, melainkan semua anak akan mendapatkan bagian warisan. Ada yang mendapatkan rumah, sawah, tanah, pekarangan, kebun. Jika saya sendiri mendapatkan tanah dan rumah yang diberikan oleh orang tua, kemudian adik saya Gunarti diberi rumah dan sawah.") Ujar Bapak Gunretno selaku tokoh adat Sedulur Sikep dalam wawancara.¹⁷

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis, cara pertama dalam pewarisan Sedulur Sikep adalah melalui proses penerusan atau pengalihan. Dalam tradisi masyarakat Sedulur Sikep, pewaris seringkali melakukan pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris selagi masih hidup. Dengan dilakukannya proses ini, kepemilikan dan penguasaan harta pewaris resmi berpindah kepada ahli waris sejak saat pengalihan tersebut diumumkan. Namun, proses ini biasanya dilakukan setelah semua anak pewaris telah menikah atau memiliki pasangan. Dalam konteks penerusan atau

¹⁷ Gunretno. *Wawancara*. Sukolilo, 14 Januari 2025.

pengalihan harta kekayaan, harta yang diberikan kepada ahli waris harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh dijual belikan. Harta tersebut diharapkan dirawat dengan baik dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari warisan keluarga.

“Sing kulo tampi niku tempat tinggal lan sawah, nek sing rukunaku sawah. Bab peparinge tiyang sepuh niku koyoe sing sebagai anak-anak kok mboten aku diwei iki kue diwei pirang bagian, khusus ing keluargane kulo niku mboten jadi masalah. Ana siji cathetan, nek wong tuwa wis nglepasake utawa masrahake ning anak, kuwi terserah anake sing bakal ngelola. Nanging, ana syarate, tanah utawa peninggalan kuwi ora oleh di dol. Maksude, tanah iki miturut Sedulur Sikep disebut bumi. Bumi kuwi ibune kabeh makhluk. Ibune urip, ibune kabeh makhluk ya tanah iki, bumi. Buyut, simbok, lan bapakku wae njaluk sandhang pangan saka bumi, mula kudu luwih dihormati. Lair numpang ing bumi, lan besok yen salin sandhangan bakal bali manèh ning bumi.”

(“Yang saya terima itu sawah dan tempat tinggal, sedangkan yang menjadi bagian suami saya itu sawah. Mengenai pemberian dari orang tua, seperti yang diberikan kepada anak-anak, saya tidak diberi banyak bagian, khususnya di keluarga saya, itu tidak jadi masalah. Ada satu catatan, ketika orang tua sudah menyerahkan warisan kepada anak, itu terserah anak yang akan mengelolanya. Namun, dengan syarat bahwa tanah atau peninggalan tersebut tidak boleh dijual. Maksudnya, tanah itu menurut Sedulur Sikep disebut bumi. Bumi adalah ibu dari segala makhluk. Ibu kehidupan, ibu dari semua makhluk ya tanah ini, bumi. Nenek moyang, ibu, dan ayah saya saja meminta kebutuhan hidup dari bumi, jadi harus lebih

dihormati. Kita lahir numpang di bumi, dan nanti ketika meninggal akan kembali lagi ke bumi.”) Ujar Ibu Gunarti salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis, cara kedua dalam pewarisan Sedulur Sikep adalah penunjukan. Berbeda dengan penerusan atau pengalihan, pewarisan melalui penunjukan oleh pewaris kepada ahli warisnya berdampak pada hukum, yakni hak pemilikan dan penggunaan harta sepenuhnya beralih kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Sebelum pewaris meninggal, pewaris tetap memiliki hak dan wewenang untuk menguasai harta yang ditunjuk, namun pengelolaan, pemanfaatan, dan nikmat hasilnya sudah menjadi tanggung jawab ahli waris yang telah ditunjuk.

“Nek tembunge wong tuwaku, "Kowe tak pasrahake Garapan sawah iki, kilumantar, nyambut gawe kanggo nyukupi keluargamu." Dadi, bahasane ora tinggalan nanging malah diserahake, perantarae ya saka wong tuwa, ora ngenteni wong tuwa ngganti dibagi utawa ora. Yo nek pancen duwe ya anake dipasrahake kanggo nyukupi kebutuhan keluargane.”

(“Menurut kata orang tuaku, "Aku serahkan pekerjaan sawah ini kepadamu, agar kamu bisa bekerja untuk mencukupi keluargamu." Jadi, pembahasannya bukan tentang warisan, melainkan pemberian, dan perantaranya adalah dari orang tua, bukan menunggu orang tua memberikan bagian atau tidak. Jadi, jika memang memiliki, anak diberikan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.”) Ujar Bapak Kukuh salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.¹⁹

¹⁸ Gunarti. *Wawancara*. Sukolilo, 13 Januari 2025.

¹⁹ Kukuh. *Wawancara*. Sukolilo, 15 Januari 2025.

2. Ahli Waris dan Bagian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang atau kelompok orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Adapun pembagian ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah, jenis kelamin, serta jumlah ahli waris.²⁰

Adapun hasil wawancara penulis, dalam adat masyarakat Sedulur Sikep, pembagian harta peninggalan lebih dikenal dengan istilah *tinggalan*, bukan warisan seperti yang umum dipahami. Mereka juga tidak mengenal istilah ahli waris. Ahli waris di kalangan mereka lebih dekat artinya dengan orang yang akan menerima *tinggalan*. Menurut Sedulur Sikep semua anak memiliki hak untuk menjadi orang yang akan mendapatkan *tinggalan*. Sedulur Sikep tidak membedakan antara anak kandung dan anak angkat, karena dalam ajaran Sedulur Sikep semua anak itu sama saja, baik itu laki-laki ataupun perempuan, mereka adalah anak dari orang tua.

“Tinggalan sing jenenge sandang pangan kuwi nek ana ing Sedulur Sikep bakal dibagi rata. Tinggalan sing ditinggalake wong tuwa kuwi pancen kanggo anak-anake, lan yen ana, mesthi dibagi rata, ora dibedakake lanang utawa wedok, anak kandung anak angkat entuk bagian kabeh, soale kabeh kuwi padha-padha anake.”

(“Kalau di Sedulur Sikep, *tinggalan* dibagi rata. *Tinggalan* dari orang tua memang diberikan untuk semua anaknya, tanpa membeda-bedakan laki-laki atau perempuan, karena mereka sama-sama

²⁰ Ridwan Jamal, “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v14i1.312>.

anaknya.”) Ujar Bapak Gunretno selaku tokoh adat salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.²¹

Tradisi pembagian harta di masyarakat Sedulur Sikep, tidak digunakan pendekatan pembagian secara matematis seperti yang lazim dilakukan di masyarakat lain. Sebaliknya, pembagian dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi nyata dari masing-masing ahli waris. Pendekatan ini lebih menekankan pada prinsip keadilan yang bersifat kontekstual, di mana setiap ahli waris menerima bagian sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan berdasarkan perhitungan angka yang kaku. Meski prinsip kesetaraan hak tetap dijunjung tinggi, hal ini tidak berarti setiap ahli waris mendapatkan nilai atau jumlah yang sama persis.

“Wong tuwa melu bareng anak terakhir. Lan kuwi wis dadi kesepakatan amarga anak paling cilik sing ngopeni, dadi ora ana itungan-itungan utawa toto rego, misale omah iki yen didol terus dibagi rata. Ora kaya ngono. Yo sing ngopeni, ya sing nduweni. Lan memang ing keluargaku wis diajari saka cilik yen ora oleh rebutan sandhang pangan, kudu padha nampa.”

(“Orang tua tinggal bersama anak terakhir. Dan itu sudah menjadi kesepakatan karena anak yang paling kecil yang merawat, jadi tidak ada perhitungan atau pembagian harta, misalnya rumah ini kalau dijual terus dibagi rata. Tidak seperti itu. Jadi yang merawat orang tua, ya yang memiliki. Dan memang di keluarga sudah diajarkan sejak kecil bahwa tidak boleh berebut sandang pangan, harus saling menerima dengan

²¹ Gunretno. *Wawancara*. Sukolilo, 14 Januari 2025.

adil.”) Ujar Ibu Sri salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.²²

“Kuwi amarga ngono, nek anak sing cilik kuwi biasane isih bareng wong tuwane mergo durung duwe omah dhewe. Sing gedhe biasane luwih disik nduwe omah dhewe, dadi ya seneng wis iso mbangun mondokan. Nah, nalika kabeh dulur-dulure wis padha duwe mondokan, sing cilik kuwi tetep manggon bareng karo wong tuwane, dadi sing ngerumat wong tuwane ya anak sing cilik kuwi. Kan jadine kabeh isih bisa kumpul, mergo ana sing tetep bareng karo wong tuwa sing wis sepuh.”

(“Hal itu karena, anak yang masih kecil biasanya tinggal bersama orang tuanya karena belum memiliki rumah sendiri. Sedangkan yang sudah dewasa biasanya lebih dulu membangun rumah sendiri, dan mereka senang karena sudah bisa memiliki tempat tinggal sendiri. Ketika semua saudara sudah memiliki rumah masing-masing, anak yang paling kecil tetap tinggal bersama orang tua. Maka, anak bungsulah yang merawat orang tua ketika mereka sudah lanjut usia. Dengan begitu, keluarga tetap bisa berkumpul karena masih ada yang tinggal bersama orang tua.”) Ujar Ibu Muryati salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.²³

Konsep keadilan ini terlihat dalam perbedaan penentuan jumlah bagian yang diterima oleh setiap ahli waris dalam dua pola pembagian harta. Pada pola pembagian harta di Sedulur Sikep, tidak ada aturan pasti mengenai porsi yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam pola ini, pembagian tidak dilakukan secara matematis karena keputusan sepenuhnya berada di

²² Sri. *Wawancara*. Sukolilo, 15 Januari 2025.

²³ Muryati. *Wawancara*. Sukolilo, 24 Maret 2025.

tangan pewaris atau orang tua. Meskipun demikian, hal ini tidak memicu konflik di kalangan masyarakat Sedulur Sikep, karena mereka berpegang pada lima prinsip dasar kehidupan: *oyo drengki* (tidak dengki), *oyo sreji* (tidak iri), *oyo panesten* (tidak mudah panas hati), *oyo dahwen* (tidak berburuk sangka), dan *oyo kemeren* (tidak serakah).

3. Waktu Pelaksanaan Pembagian Waris

Pelaksanaan pembagian harta peninggalan dalam masyarakat Samin umumnya dilakukan saat orang tua masih hidup. Hal ini memberi orang tua wewenang penuh untuk mengatur pembagian tersebut, guna menghindari potensi konflik di antara anak-anak setelah mereka tiada. Warisan bukan semata soal harta benda tetapi lebih dari itu, ajaran tentang tingkah laku dan nilai-nilai kehidupan sesuai ajaran Mbah Samin justru menjadi hal yang paling penting untuk diwariskan. Piwulang atau nasihat dari para leluhur dianggap sebagai pegangan hidup yang harus dijaga dan diterapkan oleh generasi selanjutnya.²⁴

“Supaya anak-anak bisa ngrungokke langsung pitutur saka wong tuwa. Amarga nek pitutur saka wong tuwa kuwi dadi sing kudu diugemi. Dadi, nek iki bagiane si A utawa si B, yawis kudu diugemi. Kadang-kadang, kakang sing paling sepuh mengganteni posisi Bapak, ora mesthi bisa diterima karo kabeh. Mula, rembugan bareng lan kesepakatan kuwi sing kudu diutamake. Hasil saka rembugan bareng kuwi sing banjur diugemi bebarengan. Intine, wong tuwa ora mung ninggalake bandha utawainggalan, nanging

²⁴ Prasetyo dkk, “Pelaksanaan Perkawinan Dan Pewarisan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo.”

piwulang saka Mbah Samin kudu diwarisake lan diajarake. Tinggalan saka wong tuwa ora mung awujud sandhang pangan, nanging uga tata laku urip kudu diwarisake lan diugemi.”

(“Supaya anak-anak bisa mendengarkan langsung nasihat dari orang tua. Karena nasihat dari orang tua itu dianggap sebagai wasiat atau sesuatu yang harus dipegang teguh. Jadi, jika ini bagian untuk si A atau si B, ya harus diterima dan dijalankan. Kadang-kadang, kakak yang paling tua menggantikan posisi Bapak, tapi belum tentu bisa diterima oleh semua pihak. Maka dari itu, musyawarah bersama dan kesepakatan harus diutamakan. Hasil dari musyawarah itu kemudian dijalankan bersama-sama. Intinya, orang tua tidak hanya meninggalkan harta atau peninggalan, tetapi juga ajaran dari Mbah Samin yang harus diwariskan dan diajarkan. Warisan dari orang tua tidak hanya berupa sandang pangan, tetapi juga tata laku kehidupan yang harus diwariskan dan dipegang teguh.”) Ujar Ibu Gunarti salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.²⁵

Pembagian harta warisan dalam Sedulur Sikep umumnya dilakukan setelah semua anak menikah. Proses pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan. Dalam pembagian harta peninggalan, masyarakat Samin tidak melibatkan tokoh masyarakat atau tetua adat. Mereka menganggap bahwa urusan ini cukup diselesaikan dalam lingkup keluarga saja, karena dianggap sebagai hal yang bersifat pribadi, bukan untuk konsumsi umum. Oleh karena itu, keputusan orang tua dianggap sebagai yang terbaik untuk anak-anaknya, dan

²⁵ Gunarti. *Wawancara*. Sukolilo, 13 Januari 2025.

anak-anak pun diharapkan menerima dengan lapang dada apa pun yang telah diputuskan oleh orang tua mereka.

“Nggih, anak-anak diundang kabeh tekan mantune nggih dijak jagong. Nek anak kalih mantu kan sami kalih saene. Kados wong tuoku nduwe anak 8. Sanajan sing 7 wis omah-omah lan sing anak terakhir durung nikah, warisan iku banjur dibagi.”

(“Semua anak dipanggil hingga ke menantu diajak musyawarah. Karena anak kandung dan anak menantu itu sama-sama baiknya. Orang tuaku memiliki 8 anak. Setelah 7 anaknya menikah, walaupun anak terakhir belum menikah warisan tersebut kemudian dibagikan.” Ujar Bapak Kukuh salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.²⁶

“Merga kuwi kalebu duweke pribadi, mula yo mung kanggo keluarga inti dhéwé. Lha nek sedulur-sedulur liyane kan wis nduwé uripe dhewe-dhewe, manut kemampuane masing-masing. Ana sing rejekine akeh, ya bisa nyukupi anak-anaké luwih akeh. Yo ngono kuwi sakmestine.”

(“Karena itu adalah milik pribadi, maka hanya diperuntukkan bagi keluarga inti saja. Sedangkan saudara-saudara yang lain sudah memiliki kehidupan masing-masing, sesuai dengan kemampuan mereka sendiri-sendiri. Ada yang rezekinya lebih banyak, maka bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya lebih banyak juga. Ya, memang begitulah sewajarnya.”) Ujar Ibu Siti salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.²⁷

Dalam tradisi masyarakat Sedulur Sikep, pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal adalah sesuatu yang jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh

²⁶ Kukuh. *Wawancara*. Sukolilo, 15 Januari 2025.

²⁷ Siti. *Wawancara*. Sukolilo, 26 Maret 2025.

kebiasaan mereka yang telah mengatur pembagian kekayaan kepada anak-anak selama pewaris masih hidup. Dengan demikian, ketika pewaris wafat, biasanya ia sudah tidak memiliki harta lagi yang perlu diwariskan.

4. Harta Warisan

Harta peninggalan adalah seluruh aset atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hak dan kewajiban yang dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Harta peninggalan ini nantinya akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum waris adat, hukum waris perdata (KUHPerdata), maupun hukum waris Islam.²⁸

“Khusus kanggo anak turunku, pembagian warisan kudu ditampa kanthi legawa, padha rata nampa. Ora usah dibandhing-bandingke – kono luwih akeh, kene luwih sithik. Senajan ono sing entuk luwih akeh utawa luwih sithik, tetep kudu padha nrima. Yen entuk luwih akeh, kuwi jenenge bejo. Yen entuk sithik, ya kudu tetep legawa, ora kena meri, merga kuwi adil miturut taksiran sing adil. Aku dhewe nduweni anak telu lan kabeh wis padha mentas uripe. Warisan sing tak tinggalke ya tanah sak hektar, lan kuwi bakal tak bagi rata kanggo ketigane.”

(“Khusus untuk anak-anak dan keturunanku, dalam hal pembagian warisan, semuanya harus bisa menerima dengan lapang dada dan adil. Tidak boleh ada yang merasa mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit. Meskipun kenyataannya mungkin ada yang mendapat bagian lebih besar atau lebih kecil, tetap

²⁸ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 29.

harus disikapi dengan ikhlas. Kalau memang ada yang mendapat lebih, itu namanya keberuntungan. Tapi kalau dapatnya sedikit, juga harus diterima dengan ikhlas tanpa iri hati, karena itulah bentuk keadilan menurut saya. Saya sendiri punya tiga anak, dan semuanya sudah dewasa dan mandiri. Warisan yang saya siapkan untuk mereka adalah sebidang tanah seluas satu hektar, yang akan saya bagikan secara merata kepada ketiganya.”) Ujar Ibu Ning salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis, harta warisan yang ada di Sedulur Sikep kebanyakan berupa tanah, sawah, kebun, dan rumah. Saat ini masyarakat adat Sedulur Sikep telah memiliki sertifikat untuk melindungi aset-aset mereka, seperti tanah sawah dan rumah, sesuai dengan anjuran pemerintah. Langkah ini menunjukkan bahwa masyarakat Sedulur Sikep telah mampu beradaptasi dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sekaligus membantah stigma yang dulu melekat di kalangan masyarakat luar, yang menganggap Sedulur Sikep sebagai komunitas yang masih tradisional dan kurang mengikuti perkembangan zaman.

“Warisan sing ditampa dening anak-anak umume arupa hasil bumi, yaiku tanah, sawah, kebon, lan omah saka pemberian wong tuwa. Nggih saat iki mergo ono program pemerintah, sebagian katah sampun bersertifikat. Walaupun nek sebenere sedulur sikep niku mpun saling percaya karo batese e dewe. Dan program iku ora bertentangan karo ajaran sikep ya dimlampahi.”

²⁹ Ning. Wawancara. Sukolilo, 26 Maret 2025.

(“Warisan yang diterima anak-anak umumnya berupa hasil bumi, yaitu tanah, sawah, kebun, dan bisa juga rumah. Saat ini karena ada program dari pemerintah, sebagaimana banyak sudah bersertifikat. Walaupun sebenarnya dari kami Sedulur Sikep itu sudah saling percaya dengan masing-masing batas tanah. Ketika program dari pemerintah tidak bertentangan dengan ajaran Sedulur Sikep maka kami tetap mematuhi.”) Ujar Ibu Niken salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.³⁰

5. Deskripsi Hubungan Keluarga Setelah Harta Warisan Dibagikan

Adapun hasil wawancara penulis, ketika seluruh harta warisan sudah dibagikan kepada para ahli warisnya, pewaris tinggal bersama anak terakhir. Pewaris juga masih memiliki harta untuk menyambung kehidupan sehari-harinya. Bagian harta pewaris tersebut diperoleh dari hasil panen dari sawah yang telah diwariskan kepada ahli warisnya. Walaupun semua asetnya sudah dialihkan kepada ahli warisnya, namun ahli waris tidak begitu saja menelantarkan kehidupan orang tuanya atau pewaris. Ahli waris akan membagikan hasil panen dari sawah yang diberikan oleh pewaris, namun pewaris tidak lagi mengerjakan di persawahan. Kehidupan Pewaris justru semakin terjamin karena anak-anaknya masih mencukupi kehidupan hidupnya. Kemudian, ketika pewaris sudah meninggal dunia, biaya pengurusan kematian menggunakan hartanya sendiri, adapun sisa harta dari pewaris akan digunakan untuk membangun makam dari orang tua.

“Kan pancen kadang-kadang ana sing, nalika hartane wis dialihake marang anak, wong tuwa

³⁰ Niken. *Wawancara*. Sukolilo, 13 Januari 2025.

malah ora duwe opo-opo. Nanging ing keluarga kula mboten mekaten. Kula matur kaliyan bapak, yo kudune dibagi, wong tuwa isih sugeng, isih butuh sandhang pangan, dene anak mung minangka panggarap. Dadi, bapak lan simbok tetep diparingi, nanging wis nampa resik. Umpamane kula nampa 15 sak gabah, bapak lan simbok tak bagehi 3 sak kanthi kahanan wis garing, resik, lan wis disimpen. Menawi disimpen, lan diparingi marang 8 anakipun, mesthi mboten saged langsung entek sak wanci. Nah, gabah punika banjur dados cadangan kanggo anak-anake maneh utawi putu-putune nalika panen bareng. Dadi, mboten wonten kedadean menawi anak sampun diparingi peninggalan, lajeng sandhang panganipun wong tuwa dados mboten kaurus. Malah justru kedah saya terjamin. Lan biaya nalika wong tuwa salin sandhangan punika isih migunakaken hartanipun piyambak, amargi taksih gadhah bagian sawah. Saklajengipun, para anak rembugan lan sepakat ngelola bareng, umpami dipun wujudaken kanggo mbangun plataran bebarengan utawi dipun gunakaken kangge mbangun pesarean bapak lan simbok.”

(“Kadang memang ada yang ketika hartanya sudah dialihkan ke anak, justru orang tua tidak memiliki apa-apa. Namun, di keluarga kami tidak demikian. Saya berbicara dengan bapak, seharusnya warisan tetap dibagi, karena orang tua masih hidup dan masih membutuhkan sandang serta pangan, sementara anak hanya sebagai penggarap. Jadi, bapak dan ibu tetap mendapatkan bagian, tetapi sudah dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Misalnya, saya menerima 15 karung gabah, lalu saya memberikan 3 karung kepada bapak dan ibu dalam kondisi sudah kering, bersih, dan siap disimpan. Jika gabah tersebut disimpan dan dibagikan kepada 8 anaknya, tentu

tidak akan langsung habis sekaligus. Nah, gabah ini kemudian dijadikan cadangan bagi anak-anak atau cucu-cucu saat musim panen berikutnya. Jadi, tidak ada kejadian di mana setelah anak menerima warisan, orang tua malah tidak terurus. Justru, mereka harus semakin terjamin. Bahkan, biaya untuk kebutuhan pribadi orang tua, seperti pakaian, masih berasal dari harta mereka sendiri karena mereka masih memiliki bagian sawah. Selanjutnya, anak-anak musyawarah dan sepakat untuk mengelola warisan bersama, misalnya digunakan untuk membangun halaman bersama atau dijadikan dana untuk membangun makam bapak dan ibu.”) Ujar Bapak Kukuh salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.³¹

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait pandangan tentang pentingnya menjaga hubungan keluarga dibandingkan dengan persoalan harta, walaupun metode pembagian warisan yang dilakukan secara merata oleh pewaris, masyarakat Sedulur Sikep, khususnya para ahli waris, Sedulur Sikep sepakat bahwa meskipun bagian yang diterima berbeda-beda, hal tersebut tidak menimbulkan rasa iri atau dengki di antara mereka. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh ajaran leluhur “*ojo kemeren*” artinya jangan serakah terhadap harta di dunia yang masih dijunjung tinggi dalam kehidupan mereka.

“Aja nganti nduweni rasa drengki, srei, kedawan ati, panas ati, lan kemrên. Kudu iso nampa kahanan. Kaya sing tak kandhakake mau, ora usah dibandhing-bandingke – kono gedhe, kene cilik – kuwi jenenge kemrên. Sakmesthine, apa sing diduweni wong tuwa iku kanggo anak-anake, mula kudu padha-padha iso nampa lan legawa.”

³¹ Kukuh. *Wawancara*. Sukolilo, 15 Januari 2025.

(“Jangan sampai memiliki rasa dengki, iri hati, keras hati, mudah marah, dan tidak menerima kenyataan. Harus bisa menerima keadaan. Seperti yang sudah aku katakan tadi, jangan suka membanding-bandingkan – di sana besar, di sini kecil – itu namanya iri hati. Seharusnya, apa yang dimiliki oleh orang tua adalah untuk anak-anaknya, jadi semuanya harus bisa menerima dengan lapang dada.”) Ujar Bapak Harso salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.³²

Dalam proses pembagian warisan, orang tua selaku pewaris mengumpulkan seluruh anak mereka yang berhak menerima warisan. Dengan cara ini, apabila muncul perbedaan pendapat, dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan karena pewaris masih hidup. Namun, hingga saat ini, tidak pernah terjadi konflik keluarga akibat perbedaan dalam pembagian warisan. Bagi masyarakat Sedulur Sikep, warisan bukanlah sesuatu yang perlu diperebutkan, karena harta hanyalah titipan yang tidak akan dibawa mati. Yang lebih utama adalah warisan berupa ajaran moral dan nilai-nilai kehidupan yang ditinggalkan oleh orang tua.

“Nggih, anak-anak diundang kabeh tekan mantune nggih dijak jagong. Nek anak kalih mantu kan sami kalih saene. Nek bab pembagian peninggalan itu tidak. Podo-podo ipar, sedulur nggih mboten wonten bab sing dadoske permasalahan. Belajar kanggo piye carane iso dadi contoh mergo harapan/ wedangane sing sepuh niku memang dikon rukun. Ojo nganti mergo sandhang pangan jadi merusak kerukunan keluarga. Ajarane kuwat banget lan banget dipegang teguh. Sedulur Sikep nduwe keyakinan yen agamane kaya agamane Adam. Ajarane wae dipenging, ojo drengki, ojo srei, lan ojo

³² Harso. Wawancara. Sukolilo, 26 Maret 2025.

kemeran. Tetembungan "oyo kemeran" iku sing dadi patokan, wong drengki lan sreji wae dipenging, opo maneh nganti tukar padu lan padudon. Aku lan keluarga banget nyengkuyung ajaran iki, lan mulai ndidik anak putu wiwit cilik supaya tetep ngugemi nilai-nilai iki."

(“Ajarannya sangat kuat dan benar-benar dipegang teguh. Sedulur Sikep memiliki keyakinan bahwa agama mereka seperti agamanya Nabi Adam. Ajaran mereka melarang untuk dengki, iri, dan serakah. Ungkapan *oyo kemeran* (jangan serakah) itulah yang menjadi pedoman, karena jika dengki dan iri saja dilarang, apalagi sampai bertengkar dan berselisih karena harta. Kami sangat menjunjung tinggi ajaran ini dan sudah mulai mengajarkannya kepada anak dan cucu sejak dini agar tetap berpegang pada nilai-nilai tersebut.”) Ujar Ibu Gunarti salah satu masyarakat Sedulur Sikep dalam wawancara.³³

³³ Gunarti. *Wawancara*. Sukolilo, 13 Januari 2025

BAB IV

ANALISIS KESESUAIAN HUKUM TENTANG PRAKTIK KEWARISAN PADA MASYARAKAT SEDULUR SIKEP dan TEORI KEUTUHAN KELUARGA

A. Analisis Kesesuaian Hukum Tentang Praktik Kewarisan Pada Masyarakat Sedulur Sikep

1. Analisis Sistem Pewarisan

Proses pembagian harta warisan pada kalangan masyarakat Sedulur Sikep di Dusun Bowong Desa Sukolilo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, masih sangat kental oleh ajaran leluhur mereka. Adapun ajaran leluhur mereka yaitu *oyo drengki* (jangan materialistis), *oyo srei* (jangan iri hati), *oyo panesten* (kangan mudah panas hati), *oyo dahwen* (jangan mudah menilai orang negatif), dan *oyo kemeren* (jangan menginginkan sesuatu yang bukan miliknya).

Berdasarkan ajaran leluhur tersebut, masyarakat Sedulur Sikep kemudian menerapkannya juga pada proses pembagian harta warisan. Adapun sistem pembagian waris pada Sedulur Sikep yang pertama yaitu pewarisan melalui penerusan atau pengalihan. Pada sistem penerusan atau pengalihan, kepemilikan dan penguasaan harta waris resmi berpindah kepada ahli waris sejak saat pengalihan tersebut diumumkan.

Sistem pembagian waris pada Sedulur Sikep yang kedua yaitu pewarisan melalui penunjukkan. Dalam sistem penunjukkan ini, hak kepemilikan sepenuhnya beralih kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Sebelum pewaris meninggal dunia, pewaris tetap

memiliki hak dan wewenang untuk menguasai harta tersebut, namun pengelolaan, pemanfaatan, dan hasilnya akan menjadi tanggung jawab ahli waris yang ditunjuk.

Sistem pembagian waris pada Sedulur Sikep baik dengan cara penerusan atau pengalihan dan cara penunjukkan ini dilakukan saat semua anak sudah menikah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sistem kewarisan yang dianut bersifat individual bilateral. Terdapat dua cara untuk melakukan pembagian warisan yaitu pertama dengan cara pewarisan menurut Undang-Undang (*ab intestato*). *Ab intestato* merupakan yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 832KUHPerdata.¹

Kemudian cara pewarisan kedua menurut KUHPerdata yang kedua yaitu dengan cara surat wasiat. Merujuk pada Pasal 874 yang menjelaskan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia akan menjadi ahli warisnya jika ada keputusan sah yang diatur dalam surat wasiat. Dengan adanya surat wasiat, pewaris dapat menunjuk satu atau lebih orang sebagai ahli waris baik itu sedarah maupun orang lain dan memberikan bagian harta sesuai keinginannya kepada ahli waris.²

Berdasarkan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas jika dikaitkan dengan sistem pewarisan Sedulur Sikep, sistem penerusan atau pengalihan dalam masyarakat Sedulur Sikep berdasarkan pada peralihan kepemilikan dan penguasaan harta

¹ Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 4.

² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 77.

warisan secara resmi kepada ahli waris sejak saat pengumuman pengalihan dilakukan, meskipun pewaris masih hidup. Jika kepemilikan harta dialihkan saat pewaris masih hidup, maka perbuatan hukum yang terjadi bukanlah pewarisan, melainkan hibah antar hidup. Hibah dalam KUH Perdata bersifat tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata.

Pada sistem penunjukkan dalam masyarakat Sedulur Sikep, sistem ini lebih sesuai dengan pewarisan berdasarkan wasiat (*testamentair*) dalam KUHPerdata. Karena dalam Pasal 875 KUHPerdata menyatakan bahwa wasiat adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki seseorang setelah meninggal dunia. Apabila pada Sedulur Sikep berlaku bahwa pewaris tetap menguasai harta dan hanya menunjuk ahli waris sebelum wafat, maka ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk surat wasiat yang tidak segera berlaku hingga pewaris meninggal dunia.

Hal yang membedakan yaitu pada waktu pengalihan harta di masyarakat Sedulur Sikep biasa terjadi ketika semua anak atau ahli warisnya sudah menikah. Sedangkan dalam KUHPerdata bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan si pewaris, tidak harus menunggu anak atau ahli waris menikah semua. Meskipun pada kenyataannya, masyarakat Sedulur Sikep tidak mengenal adanya istilah surat wasiat, namun konsep cara pewarisan penunjukkan Sedulur Sikep lebih dekat dengan pewarisan secara surat wasiat (*ad-testamento*).

Menurut Ter Haar, hukum waris adat mengatur perpindahan kekayaan, baik materiil maupun immateriil, dari satu generasi ke generasi berikutnya secara berkesinambungan. Proses ini dapat dimulai sejak pemilik harta masih hidup dan berlanjut hingga keturunannya membentuk keluarga mandiri (dalam istilah Jawa disebut *mentas/ mencar*), yang kemudian juga akan mewariskan kekayaan kepada generasi selanjutnya.³

Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh struktur masyarakat serta pola hubungan keluarga atau kekerabatan yang berlaku. Dengan demikian, aturan pewarisan didasarkan pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat, yang terbagi menjadi tiga jenis garis keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral/parental.⁴

Dalam sistem kewarisan hukum adat, masyarakat Sedulur Sikep menerapkan asas kewarisan individual sebagaimana yang digunakan dalam sistem bilateral/parental di Jawa. Dalam sistem ini, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh bagian warisan yang sama. Prinsip ini mencerminkan kesetaraan dalam hukum waris adat, di mana kedudukan anak laki-laki dan perempuan dianggap sejajar.

2. Analisis Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris merupakan orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris setelah meninggal dunia. Sedangkan bagian ahli waris adalah jumlah hak

³ Poesponoto, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, 159.

⁴ Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, 26.

yang dimiliki oleh ahli waris untuk mendapatkan bagian tertentu dari pewaris.⁵

Dalam tradisi pembagian harta pada ahli waris di masyarakat Sedulur Sikep, pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan jumlahnya seimbang atau adil. Bahkan anak angkat pun berhak mendapatkan bagian warisan. Dalam hal ini dilakukan untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku dan bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa di antara ahli waris.

Masyarakat Sedulur Sikep tidak membedakan jenis kelamin, agama, dan hubungan darah ahli waris dalam proses pembagian waris, karena menurut mereka semua ahli waris baik itu anak kandung ataupun anak angkat, laki-laki ataupun perempuan statusnya sama sebagai anak pewaris.

Tradisi pembagian harta warisan pada Sedulur Sikep tidak menggunakan pembagian secara matematis dengan perhitungan angka yang kaku, melainkan lebih menekankan pada semua anak mendapatkan warisan.

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur proses pewarisan, termasuk hak ahli waris dan pembagian harta peninggalan. Dalam KUHPerdata keluarga pewaris dikelompokkan dalam kategori yang dikenal sebagai Golongan Ahli Waris. Kategori ini menentukan seberapa dekat hubungan darah seseorang dengan pewaris, dimana golongan yang lebih

⁵ Asri, Bentjamin, dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat: Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, 367.

dekat dengan pewaris akan mengutamakan dan menggantikan golongan yang lebih jauh.⁶

Golongan ahli waris dalam KUHPerdata terdiri dari empat golongan, yaitu:⁷

1. Golongan I, meliputi anak sah dan keturunannya serta pasangan sah pewaris.
2. Golongan II, meliputi orang tua, saudara kandung, dan keturunannya.
3. Golongan III, meliputi kakek nenek dan leluhur lainnya.
4. Golongan IV, meliputi keluarga sedarah dari paman, bibi, sepupu, dan seterusnya.

Dalam prinsip hukum Islam, terdapat pembagian jumlah warisan yang pasti sebagaimana diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadist. Menurut hukum Islam, ahli waris juga dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Ahli waris *'Aṣabah al-furūd*, yaitu orang yang menerima bagian tetap berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.⁸
2. Ahli waris *'Aṣabah*, yaitu orang yang menerima sisa warisan setelah *'Aṣabah al-furūd* menerima bagiannya.⁹
3. Ahli waris *Ẓawīl arhām*, yaitu orang yang menerima warisan saat tidak ada *'Aṣabah al-furūd* dan *'Aṣabah*.¹⁰

⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 219.

⁷ Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, 1983, 59.

⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 124.

⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 87.

¹⁰ Lubis dan Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*,

Dalam hukum Islam, dibedakan antara jumlah warisan yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki menerima 2 bagian lebih banyak dibanding anak perempuan, karena laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarganya. Meskipun bagian perempuan lebih kecil, ia tetap mendapatkan hak ekonomi dan nafkah dari suami.¹¹

Dalam konsep bagian ahli waris antara Sedulur Sikep dengan hukum perdata dan hukum Islam terlihat jelas perbedaannya. Pada hukum perdata terdapat 4 golongan yang berhak mendapatkan waris, sedangkan dalam tradisi masyarakat Sedulur Sikep tidak ada penggolongan ahli waris. Semua anak berhak menerima harta warisan, bahkan anak angkat sekalipun tanpa perbedaan status.

Dalam hukum perdata, apabila anak angkat diadopsi secara sah oleh hukum, maka status hukumnya disamakan dengan anak kandung, sehingga berhak menerima bagian harta warisan.¹²

Berdasarkan hukum perdata, jumlah bagian ahli waris menggunakan sistem hukum yang tetap dan mengatur bagian warisan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan antara pewaris dan ahli waris.¹³ Sedangkan dalam tradisi pembagian warisan ahli waris pada Sedulur Sikep tidak menggunakan perhitungan angka yang kaku, melainkan pembagian dilakukan secara merata. Arti merata disini adalah semua anak mendapatkan bagian

¹¹ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, 149.

¹² Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 176.

¹³ Wicaksono, *Hukum Waris*, 44.

harta warisan, dalam bentuk rumah, tanah, sawah, maupun pekarangan.

Jika ditinjau menurut hukum Islam, perbedaan jumlah bagian ahli waris sangat terlihat jelas. Dimana dalam hukum Islam anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada anak perempuan.¹⁴ Sedangkan pada masyarakat Sedulur Sikep anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama.

Dalam hukum Islam, orang yang berbeda agama dengan pewaris tidak akan bisa mendapatkan bagian warisan.¹⁵ Sedangkan dalam masyarakat Sedulur Sikep tidak mempermasalahkan jika ada ahli waris yang berbeda agama.

Dalam hukum Islam, seorang anak angkat pun tidak bisa menjadi ahli waris.¹⁶ Sedangkan dalam tradisi pembagian waris masyarakat Sedulur Sikep anak angkat bisa menerima warisan dari pewaris.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian warisan seharusnya mencakup seluruh ahli waris yang berhak, tidak terbatas hanya pada *furū'* (keturunan langsung) dari almarhum. Pembatasan warisan hanya kepada anak-anak dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena ada kemungkinan hak-hak ahli waris lainnya, seperti saudara kandung pewaris, tidak terpenuhi dan bahkan diambil alih oleh ahli waris yang lebih dominan.

¹⁴ Yulistyaputri, *Hukum Waris Indonesia : Teori dan Praktik*, 98.

¹⁵ Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, 146.

¹⁶ Poespitasari dkk, *Kapita Selekta Hukum Waris*, 151.

Namun, dalam adat masyarakat Sedulur Sikep, pembagian warisan umumnya hanya diberikan kepada keluarga inti, khususnya anak-anak dari pewaris. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara hukum positif berbasis KHI dengan praktik adat lokal, di mana dalam KHI saudara-saudara pewaris juga termasuk pihak yang berhak menerima warisan.¹⁷

Di berbagai masyarakat adat di Indonesia, terdapat dua pendekatan utama dalam pembagian warisan. Dalam masyarakat Jawa, pertama, kelompok yang mendasarkan pembagian warisan pada ajaran agama dikenal dengan sistem *segendong sepikul*, di mana anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan. Kedua, kelompok yang menerapkan sistem *dum-dum kupat*, di mana harta warisan dibagikan secara merata kepada semua anak tanpa mempertimbangkan jenis kelamin.¹⁸

Dalam praktiknya masyarakat Sedulur Sikep menerapkan sistem pembagian warisan yang memberikan harta kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin. Sistem ini sejalan dengan tradisi pembagian warisan dalam adat Jawa yang dikenal sebagai *dum-dum kupat*.

3. Analisis Waktu Pelaksanaan Pembagian Warisan

Setiap individu pada akhirnya akan mengalami peristiwa penting dalam kehidupan, salah satunya adalah kematian. Kematian tidak hanya membawa dampak

¹⁷ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, 187.

¹⁸ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 109.

emosional akibat kehilangan anggota keluarga, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum, khususnya terkait pengelolaan harta warisan serta penyelesaian hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini tidak hanya berdampak pada keluarga inti, seperti orang tua dan kerabat dekat, tetapi juga berhubungan dengan aspek hukum yang mengatur pembagian warisan. Proses penyelesaian hak dan kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan hukum waris yang berlaku.¹⁹

Dalam proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Sedulur Sikep, seluruh anggota keluarga turut serta dalam pelaksanaannya. Jika orang tua masih hidup, pembagian tersebut dilakukan berdasarkan adat istiadat yang telah berlaku secara turun-temurun.

Pada praktik pembagian harta warisan dalam Sedulur Sikep umumnya dilakukan setelah semua anak menikah. Proses pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan hanya dengan keluarga inti saja tanpa melibatkan orang di luar keluarga.

Pembagian harta warisan dilakukan saat pewaris masih hidup. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga, sehingga dapat mencegah timbulnya rasa iri maupun perselisihan antar saudara.

Pada dasarnya dalam hukum perdata dijelaskan bahwasannya pewarisan hanya dapat berlangsung apabila pewaris telah meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 830 KUHPerduta, yakni:

“Pewarisan hanya dapat berlangsung karena kematian.”

¹⁹ Saija dan Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 107.

Dalam hukum waris perdata terdapat lima asas hukum waris, dimana salah satu asasnya yaitu *le mort saisit le vif* atau biasa disebut asas saisine. Asas saisine mengandung arti bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka seketika itu pula hak dan kewajibannya beralih pada ahli waris.²⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembagian harta warisan tidak dapat dilakukan saat pewaris masih hidup, karena hukum perdata menganggap peralihan hak kepemilikan atas harta warisan secara hukum terjadi pada saat pewaris meninggal.

Sementara pembagian warisan pada masyarakat Sedulur Sikep yang dilakukan saat pewaris masih hidup, dalam hukum perdata dapat dikategorikan sebagai hibah. Dalam KUHPerdata, hibah diatur dalam Pasal 1666, yang berbunyi:²¹

"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".

Dalam konteks hukum waris Islam, pembagian harta warisan memiliki ketentuan yang jelas dan berbeda dengan praktik yang ada dalam masyarakat adat seperti Sedulur Sikep.

Hukum waris Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan bahwa pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Hal

²⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 3.

²¹ Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*, 84.

ini didasarkan pada prinsip *Ijbār* yang artinya peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis menurut kehendak Allah SWT, tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau permintaan ahli warisnya.²²

Dalam hukum kewarisan Islam juga disebutkan prinsip kewarisan semata akibat kematian. Prinsip ini memiliki arti bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain dengan sebutan warisan selama pewaris masih hidup.

Pemberian harta saat pewaris masih hidup dalam hukum Islam disebut juga sebagai hibah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf G, hibah yaitu:

“Pemberian secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”²³

Dalam hukum perdata dan hukum Islam perbedaan warisan dan hibah sangat mendasar. Hibah dapat diberikan kepada siapa saja dan pemberi masih hidup. Sedangkan warisan hanya dapat diberikan ketika pemberi/ pewaris sudah meninggal dunia.

Hukum waris adat memiliki sifat sebagai *regelend recht* atau *aanvullend recht*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat mengatur dan dapat dipilih untuk diterapkan atau tidak. Selain itu, juga terdapat *dwingen recht*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dalam hukum adat Jawa, proses pewarisan tidak selalu bergantung pada

²² Rahmawati, Setyowati, dan Islamiyati, “Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam.”

²³ “Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171.”

kematian seseorang. Pewarisan dapat berlangsung secara bertahap, di mana harta warisan dapat dialihkan kepada ahli waris meskipun pewaris masih hidup.²⁴

Berdasarkan teori yang menyatakan bahwa hukum waris adat bersifat *regelend recht* atau *aanvullend recht* (mengatur dan dapat dipilih) serta *dwingen recht* (bersifat memaksa), dapat dianalisis bahwa penerapan hukum waris adat di setiap komunitas dapat bervariasi sesuai dengan nilai dan tradisi yang dianut oleh masyarakat setempat. Dalam konteks hukum adat Jawa, pewarisan tidak selalu terjadi setelah pewaris meninggal dunia, tetapi dapat dilakukan secara bertahap ketika pewaris masih hidup.

Dalam tradisi Sedulur Sikep, warisan dibagikan ketika pewaris masih hidup, sesuai dengan prinsip pewarisan bertahap dalam hukum adat Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih mengedepankan asas fleksibilitas dalam pewarisan, di mana harta tidak harus diwariskan setelah pewaris meninggal, melainkan dapat diberikan secara langsung kepada ahli waris dengan pertimbangan kesiapan dan kebutuhan keluarga.

Praktik ini juga mencerminkan karakteristik hukum adat yang lebih menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan ajaran leluhur. Dengan membagikan harta sebelum pewaris meninggal, keluarga dapat menghindari konflik dan memastikan keadilan dalam pembagian, sesuai dengan ajaran Sedulur Sikep yang menekankan kesetaraan dan keharmonisan dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan sifat *regelend recht*, di mana aturan adat

²⁴ Sri Astutik, "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa," *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (2019).

dapat dipilih dan diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

4. Analisis Bentuk Harta Warisan

Harta warisan merujuk kepada harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya. Harta warisan yang ditinggalkan dapat termasuk berbagai jenis aset seperti properti, uang tunai, investasi, dan benda berharga lainnya.²⁵

Adapun harta warisan pada Sedulur Sikep dikenal sebagai sandang pangan papan. Sandang merupakan kebutuhan pokok manusia berupa pakaian, pangan merupakan kebutuhan berupa makanan dan minuman, dan papan merupakan kebutuhan pokok yang berkaitan dengan tempat tinggal.

Harta yang diwariskan pewaris pada Sedulur Sikep terdiri dari rumah, tanah, sawah, dan pekarangan yang ditumbuhi tumbuhan. Pada dasarnya harta yang diwariskan kepada ahli waris di Sedulur Sikep berasal dari hasil bumi. Menurut masyarakat Sedulur Sikep, bumi dipandang sebagai Ibu, yang telah memberikan kehidupan, tempat perlindungan, dan juga sumber rejeki bagi mereka. Sedulur Sikep dikenal sebagai kelompok yang mencintai alam, oleh sebab itu harta yang diwariskan secara turun-temurun juga merupakan hasil dari bumi.

Dalam masyarakat Sedulur Sikep, harta warisan yang telah diberikan kepada ahli waris tidak boleh diperjualbelikan, karena hal tersebut merupakan bagian

²⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 29.

dari tradisi yang harus dijaga dan dihormati secara turun-temurun.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta warisan mencakup semua hak dan kewajiban pewaris yang dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Harta warisan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:²⁶

- 1) Harta benda berdasarkan sifatnya, meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak
- 2) Harta benda berdasarkan kepemilikannya, meliputi harta bersama dan harta pribadi
- 3) Harta berdasarkan sumber perolehannya, meliputi harta warisan asli, harta pengganti, dan harta warisan berupa hak dan kewajiban
- 4) Harta berdasarkan hak yang melekat, meliputi hak milik penuh dan hak pakai atau hak waris terbatas

Dalam KUHPerdata, harta warisan yang diwariskan oleh masyarakat Sedulur Sikep termasuk dalam kategori harta benda berdasarkan sifatnya yaitu benda tidak bergerak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 506 KUHPerdata karena berupa tanah dan bangunan yaitu:²⁷

“Tanah termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu.”

Tanah dan sawah yang diwariskan dalam sistem hukum perdata dapat dialihkan kepada ahli waris dengan

²⁶ Yulistyaputri, *Hukum Waris Indonesia : Teori dan Praktik*, 25.

²⁷ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Intermasa, 1990), 201.

hak penuh, termasuk untuk dijual atau dikelola sesuai keinginan ahli waris. Namun, dalam tradisi Sedulur Sikep, harta warisan tidak boleh diperjualbelikan, karena dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan.

Jika ditinjau dari harta berdasarkan kepemilikannya, dalam masyarakat Sedulur Sikep, harta warisan lebih sering dianggap sebagai harta pribadi, karena diperoleh secara individu dan diwariskan sesuai keinginan pewaris.

KUHPerdota tidak mengenal larangan penjualan warisan, kecuali jika pewaris telah menetapkan larangan tersebut dalam wasiat atau perjanjian hukum yang mengikat ahli waris. Karena dalam KUHPerdota, ahli waris menerima tidak hanya aset, tetapi juga hak dan kewajiban pewaris, termasuk hak penuh atas tanah dan bangunan yang dapat dijual dan disewakan.²⁸ Sedangkan, dalam Sedulur Sikep, ahli waris tidak hanya menerima aset, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dimana aset tersebut tidak boleh dijualbelikan ataupun disewakan untuk menjaga dan melestarikan harta warisan antar generasi.

B. Analisis Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Teori Keutuhan Keluarga

Dalam praktik pembagian warisan pada Sedulur Sikep, berdasarkan hasil wawancara antara Bapak Gunretno dan Ibu Gunarti, yang mana Bapak Gunretno merupakan kakak dari

²⁸ Muhammad Abdur Rosyid Albana, *Hukum Waris: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Semarang: CV. Anagraf Indonesia, 2023), 40.

Ibu Gunarti mendapatkan tanah dan rumah, sedangkan Ibu Gunarti mendapatkan sawah dan tanah. Kemudian wawancara antara Bapak Kukuh dan Ibu Sri, yang mana Bapak Kukuh mendapatkan sawah, sedangkan Ibu Sri mendapatkan rumah. Perbedaan warisan tersebut tidak menimbulkan sengketa antar keluarga, karena sebelumnya sudah dibahas secara musyawarah bersama orang tua dan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri, beliau merupakan anak terakhir atau adik bungsu dari Bapak Kukuh sehingga orang tuanya ikut tinggal bersama Ibu Sri. Karena Ibu Sri selaku anak yang paling kecil dan ikut merawat orang tua, maka ia ditunjuk untuk mendapatkan hasil warisan berupa rumah. Rumah tersebut tidak kemudian dijual lalu hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya, karena sebelumnya Pewaris sudah menentukan bagian apa saja yang diterima oleh para ahli warisnya.

Prinsip ajaran leluhur pada masyarakat adat Sedulur Sikep sangat kental. Sejak kecil mereka sudah diajarkan bahwa tidak diperbolehkan untuk berebut sandang, pangan, papan, atau yang biasa mereka sebut sebagai tinggalan dari pewarisnya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum proses pembagian harta warisan dilakukan, pewaris mengumpulkan semua anaknya untuk dilakukan musyawarah. Sehingga apabila terjadi perbedaan pendapat, bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Perbedaan jumlah nilai warisan pada Sedulur Sikep justru semakin merekatkan hubungan antar keluarga, karena para ahli waris di Sedulur Sikep menerima bagian warisan dari pewarisnya dengan lapang dada, sekaligus mereka

meyakini bahwa apa yang menjadi nasihat atau petuah dari pewaris itu pasti sudah adil. Meskipun pada dasarnya jika dihitung dalam jumlah angka tentu saja bagian yang mereka terima berbeda-beda, hal ini tidak memicu konflik dikalangan Sedulur Sikep, karena masyarakat Sedulur Sikep sangat memegang teguh prinsip *ojo kemeren* (jangan serakah) pada pembagian warisan. Masyarakat Sedulur Sikep lebih mementingkan keutuhan hubungan keluarga, dibandingkan dengan persoalan besaran warisan.

Jika ditinjau berdasarkan definisi keutuhan keluarga, menurut Adi W. Gunawan, yang mengemukakan bahwa keutuhan keluarga merupakan faktor penting dalam menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹ Dalam konteks masyarakat adat Sedulur Sikep, pembagian warisan memiliki peran sentral dalam membangun dan mempertahankan hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Sedulur Sikep dapat dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keutuhan keluarga menurut Muzan.³⁰ Faktor-faktor tersebut meliputi:

- 1) Musyawarah Sebagai Sarana Mufakat Menunjukkan Saling Menghargai

Dalam praktik pembagian warisan Sedulur Sikep, pewaris terlebih dahulu mengumpulkan anak-anaknya untuk bermusyawarah guna mencapai kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa keutuhan keluarga diprioritaskan dengan mengedepankan komunikasi dan

²⁹ Gunawan, *The Secret Of Mindset*, 51.

³⁰ Muzan, "Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah," 66.

musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya diskusi keluarga, setiap ahli waris memahami alasan dan dasar dari keputusan pewaris, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir.

2) Pembagian Warisan Berdasarkan Kontribusi Anak Menunjukkan Komunikasi yang Efektif

Salah satu prinsip yang diterapkan dalam pembagian warisan adalah mempertimbangkan kontribusi dan peran anak terhadap orang tua. Anak yang lebih banyak merawat orang tua, seperti dalam kasus Ibu Sri yang merupakan anak terakhir dan tinggal bersama orang tua, mendapatkan bagian rumah. Sementara itu, kasus Ibu Gunarti memperoleh bagian warisan yang berbeda, seperti sawah dan aset lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak semata-mata berbasis angka matematis, tetapi lebih pada nilai keadilan berdasarkan kontribusi masing-masing ahli waris.

3) Prinsip Leluhur dan Nilai Keutamaan Kekeluargaan Menunjukkan Kepercayaan yang Kuat

Sedulur Sikep dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai warisan leluhur. Mereka diajarkan sejak kecil untuk tidak berebut atau merasa iri dalam hal sandang, pangan, dan papan. Prinsip "*oyo kemberen*" (jangan serakah) menjadi landasan utama dalam menerima pembagian warisan dengan lapang dada. Nilai ini berperan penting dalam mencegah konflik serta memastikan bahwa keutuhan keluarga tetap terjaga.

4) Warisan Sebagai Amanah Bukan Sekadar Harta Menunjukkan Pemenuhan Nafkah

Dalam masyarakat Sedulur Sikep, warisan dipandang sebagai bentuk amanah dari pewaris, bukan sekadar aset yang dapat diperjualbelikan. Rumah, tanah, sawah yang diwariskan, misalnya, tidak boleh dijual dan hasilnya dibagi-bagikan, karena pewaris telah menetapkan pembagian sesuai dengan kebijakan yang dianggap adil. Konsep ini menekankan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab dalam mengelola warisan yang telah diberikan.

5) Dampak Positif dalam Mempererat Hubungan Keluarga Menunjukkan Cinta dan Kasih Sayang

Keputusan pembagian warisan yang telah dibahas secara musyawarah dan diterima dengan kesadaran kolektif menjadikan hubungan keluarga semakin erat. Tidak adanya perebutan atau konflik terkait harta warisan membuktikan bahwa prinsip-prinsip moral dan sosial dalam adat Sedulur Sikep berhasil menjaga keutuhan keluarga. Kepercayaan terhadap keputusan pewaris juga menjadi faktor utama dalam menghindari pertikaian antar saudara.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis yang telah penulis lakukan dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Sedulur Sikep di Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tradisi masyarakat Sedulur Sikep, pembagian harta warisan lebih dikenal dengan istilah tinggalan, bukan warisan seperti yang umum digunakan. Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga inti tanpa melibatkan pihak luar, seperti ketua adat atau pihak lainnya. Terdapat dua metode dalam proses pewarisan Sedulur Sikep yaitu penerusan atau pengalihan dan penunjukan. Proses ini berlangsung saat pewaris masih hidup, dengan tujuan menciptakan keadilan dalam pembagian harta. Peralihan harta warisan pada Sedulur Sikep dilakukan setelah seluruh anak menikah. Dalam pandangan mereka, semua anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara atas harta warisan orang tua. Bahkan, perbedaan agama tidak menjadi masalah dalam menerima harta warisan. Dalam masyarakat Sedulur Sikep, warisan dipandang sebagai bentuk amanah dari pewaris, bukan sekadar aset yang dapat diperjualbelikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh ajaran leluhur yang mereka ikuti disebut sebagai kepercayaan Adam. Dalam pelaksanaan pewarisan,

masyarakat Sedulur Sikep lebih memilih mempertahankan tradisi adat mereka dibandingkan mengikuti ketentuan dalam KUHPerdota, apalagi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian harta waris yang dilakukan saat pewaris masih hidup disebut sebagai hibah. Hal ini menunjukkan kuatnya nilai-nilai adat dalam proses pewarisan mereka, di mana pembagian harta warisan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diwariskan secara turun-temurun.

2. Dalam tradisi pembagian warisan ahli waris pada Sedulur Sikep tidak menggunakan perhitungan angka yang kaku, melainkan pembagian dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga. Meskipun pada dasarnya jika dihitung dalam matematis tentu saja jumlah harta warisan yang diterima antar ahli waris berbeda jumlahnya. Perbedaan jumlah harta warisan tersebut tidak menimbulkan permasalahan hubungan keluarga, justru semakin merekatkan hubungan keluarga mereka. Para ahli waris meyakini bahwa apa yang sudah diberikan oleh orang tua atau pewaris itu merupakan keputusan yang terbaik. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor ajaran leluhur Sedulur Sikep yaitu *ojo drengki* (jangan dengki), *ojo srei* (jangan iri), *ojo panesten* (jangan mudah panas hati), *ojo dahwen* (jangan menilai orang negatif), *ojo kemeren* (jangan menginginkan sesuatu yang bukan miliknya).

B. Saran

1. Masyarakat adat Sedulur Sikep di Dusun Bowong, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati masih setia menjalankan ajaran leluhur mereka, yaitu ajaran Samin Surosentiko. Meskipun mengikuti perkembangan zaman, mereka tetap berpegang pada nilai-nilai tradisi leluhur. Di tengah era modern yang cenderung mengutamakan hal-hal materi dan sikap individualistis, masyarakat Samin justru mampu mempertahankan kehidupan yang harmonis. Mereka menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong, dan saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama, sehingga menciptakan lingkungan yang rukun dan damai.
2. Nilai-nilai seperti keikhlasan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap keputusan orang tua yang diterapkan dalam pewarisan Sedulur Sikep dapat dijadikan inspirasi bagi masyarakat lain dalam menyelesaikan persoalan warisan secara damai. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal bisa menjadi salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat secara umum.
3. Meskipun masyarakat Sedulur Sikep memiliki sistem pewarisan sendiri yang berlandaskan adat, akan lebih baik jika ada pendekatan yang mempertemukan nilai-nilai adat dengan hukum nasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para ahli waris, terutama dalam situasi tertentu seperti ketika terjadi perselisihan atau keterlibatan pihak luar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. (2005). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. (2 ed). Granit, Jakarta.
- Afandi, Ali. (1977). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Agama, Kementerian. (2013). *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Jakarta.
- Al-Brigawi, Abdul Latif. (2020). *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Amzah, Jakarta.
- Albana, Muhammad Abdur Rosyid. (2023). *Hukum Waris: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. CV. Anagraf Indonesia, Semarang.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amanat, Anasitus. (2001). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Asri, Benjamin, dan Thabrani Asri. (1988). *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat: Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*. Tarsito, Bandung.
- Bintarawati, Fenny. (2024). *Hukum Adat di Indonesia*. Lawwana, Semarang.
- Kansil, Christine S. T. (2006). *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

- Meliala, Djaja S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Elfia. (2023). *Hukum Kewarisan Islam*. Madza Media, Malang.
- Poespitasari, Ellyne Dwi. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Nawawi, Maimun. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja, Surabaya.
- Perangin, Effendi. (2016). *Hukum Waris*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Fajar, Mukti. (2011). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunawan, Adi W. (2007). *The Secret Of Mindset*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hadikusumo, Hilman. (2015). *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Ria, Wati Rahmi & Muhamad Zulfikar. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Gunung Persegi, Lampung.
- Lubis, Suhrawardi K., & Komis Simanjuntak. (2019). *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. (2014). Rajawali Pers, Jakarta.
- Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. (2019). Prenadamedia Group, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Bushar. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mulyadi. (2011). *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Munfangati, Titi. (2004). *Kearifan Budaya Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Transmedia Pustaka, Yogyakarta.
- Nuriyyatiingrum, Mahdaniyal Hasanah. (2023). *Fiqh Mawaris: Prosefional Menghitung Waris*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Walisongo, Semarang.
- ND, Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nugroho, Sigit Supto. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Pustaka Iltizam, Solo.
- Pitlo, A. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Intermasa, Jakarta.
- Poespitasari, Ellyne Dwi, Soliestyowati, Erni Agustin, & Oemar Moechtar. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Poesponoto, Soebakti. (2001). *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sembiring, Rosnindar. (2021). *Hukum Waris Adat*. Rajawali Pers, Depok.

- Rahim, Rani. (2021). *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Tasikmalaya.
- Ramulyo, Idris. (1993). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ria, Wati Rahmi. (2020). *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*. Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Rofiq, Ahmad. (1995). *Fiqh Mawaris*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saebani, Beni Ahmad. (2012). *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia, Bandung.
- Saija, Ronald, & Roger F.X.V Letsoin. (2014). *Buku Ajar Hukum Perdata*. CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Satrio, Wicaksono. (2011). *Hukum Waris: Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Sjarif, Surini Ahlan. (1983). *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soejono. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, R. (1993). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia, Jakarta.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 1994.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Sukari. (1996). *Kehidupan Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, Yogyakarta.
- Sukolilo Dalam Angka*. (2022). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Pati.
- Suparman, Eman. (1991). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Suparman, Maman. (2018). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman & Philips Dillah. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang. (2018). *Psikologi Keluarga*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. (2015). *Hukum Kewarisan Islam*. Kaki Langit Kencana, Jakarta.
- Usman, Suparman. (1990). *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW)*. Darul Ulum Press, Serang.
- Utomo, Stefanus Laksanto. (2013). *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. PT. Alumni, Bandung.
- Wicaksono, F. Satriyo. (2011). *Hukum Waris*. Transmedia, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo. (2017). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta.
- Wiguna, Alivermana. (2014). *Mudah Belajar Ilmu Mawaris*. Deepublish, Yogyakarta.
- Yulistiyaputri, Rizkisyabana. (2021). *Hukum Waris Indonesia : Teori dan Praktik*. Rajawali Pers, Depok.

Skripsi :

- Khamidah, Khoirum Mutmainatul. "Pembagian Waris Pada Suku Samin Menurut Perspektif Hukum Islam." *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Semarang: 2024. Tidak dipublikasikan.
- Alfatinu, Muhammad Arieq. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang: 2020. Tidak dipublikasikan.
- Puspitasari, Nengsi. "Praktik Pembagian Pada Masyarakat Suku Perawai Perspektif Hukum Islam." *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Bengkulu: 2021. Tidak dipublikasikan.
- Toufiqurohman, M. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasuwitan Sebagai Legalitas Nikah Studi Kasus Masyarakat Suku Samin Desa Batujerjo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang: 2014. Tidak dipublikasikan.
- Wahyuningsih, Sri. "Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTT." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Hasanudin. "Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam." *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang: 2015. Tidak dipublikasikan.
- Tampubolon, Stevano Marihot. "Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa Di Kota Palembang." *Skripsi* Universitas Sriwijaya. Palembang: 2019. Tidak dipublikasikan.

Hidayat, M. “Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan Kayuagung.” *Skripsi* Universitas Sriwijaya Inderalaya. Palembang: 2016. Tidak dipublikasikan.

Alvianita, Iga. “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata).” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Makassar: 2017. Tidak dipublikasikan.

Santoso, Azis. “Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak Di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang: 2020. Tidak dipublikasikan.

Jurnal :

Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono. (2022). “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol 1(3), 204–14.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.

Istiqomah, Rizka Kinanti, dan Tatik Imadatus Sa’adati. (2020). “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Infertile Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.” *Happiness: Journal of Psychology and Islamic Science* Vol 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30762/happiness.v4i1.364>.

Jamal, Ridwan. (2016). “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol 14(1).
<https://doi.org/10.30984/as.v14i1.312>.

Muzan, Amrul. (2022). “Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah.” *Jurnal Hukum Islam* Vol 22(1).

- Prasetyo, Moh Agus, Noor Rizka Afroni, Teguh Santoso, Lisa Dwi, dan Arum Arisandy. (2014). “Pelaksanaan Perkawinan Dan Pewarisan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo.” *Jurnal Sosial Budaya Vol 7(1)*, 20–29.
- Rahmawati, Ro’fah Setyowati, dan Islamiyati. (2016). “Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Diponegoro Law Journal Vol 5(3)*, 1–19.
- Rosyid, Moh. (2023). “Komunitas Samin: Agama Adam dan Ajarannya.” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol 6(2)*. <http://dx.doi.org/10.15575/hanifiya.v6i2.16620https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Hanifiya>.
- Sari, Resa Eka Nur Fitria. (2020). “Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Samin dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26(3)*, 268–276.
- Soeprijanto, Troeboes, dan Rizal Ecky Erwanda. (2022). “Penerapan Hukum Waris pada Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo.” *Jurnal Meta-Yuridis Vol 5(2)*, 1–14.
- Suhairi, dan Heti Susanti. (2016). “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 4(1)*.
- Tirtawinata, Christofa Megawati. (2013). “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis.” *HUMANIORA Vol 4(1)*.
- Ariyanti, Tatik, dan Djohni Dimiyati. (2019). “Pentingnya Peran Keluarga Untuk Penguatan Karakter Dalam Membentuk Ahklak Baik Pada Anak Usia Dini.” *SINKESJAR Vol 1(1)*.
- Astutik, Sri. (2019). “Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa.” *Jurnal Aktual Justice Vol 2(1)*.

Artikel Online atau Website :

- Badan Pusat Statistik. “Statistik Indonesia 2024,” 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03>

256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html, diakses pada tanggal 16 September 2024, pukul 10.36

“Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf a dan b,” n.d. <https://cekhukum.com/pasal-171-khi-kompilasi-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, pukul 16.18

Priansyah, Rendi. “Pengertian Adat Istiadat Lengkap Beserta Ulasan dan Definisi Menurut Para Ahli,” 2015. https://www.academia.edu/15462995/Pengertian_Adat_Istiadat_Lengkap_Beserta_Ulasan_Dan_Definisi_Menurut_Para_Ahli., diakses pada tanggal 1 November 2024, pukul 19.03.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171.

Wawancara :

Gunarti. *Wawancara*. Sukolilo, 13 Januari 2025.

Niken. *Wawancara*. Sukolilo, 13 Januari 2025.

Gunretno. *Wawancara*. Sukolilo, 14 Januari 2025.

Sri. *Wawancara*. Sukolilo, 15 Januari 2025.

Kukuh. *Wawancara*. Sukolilo, 15 Januari 2025.

Andrik Sulaksono. *Wawancara*. Sukolilo, 16 Januari 2025.

Roso. *Wawancara*. Sukolilo, 24 Maret 2025.

Muryati. *Wawancara*. Sukolilo, 24 Maret 2025.

Tri. *Wawancara*. Sukolilo, 24 Maret 2025.

Harso. *Wawancara*. Sukolilo, 26 Maret 2025.

Ning. *Wawancara*. Sukolilo, 26 Maret 2025.

Siti. *Wawancara*. Sukolilo, 26 Maret 2025.

LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN SUKOLILO

JL. PATI – PURWODADI KM 27 SUKOLILO KODE POS 59172

Telepon : (0295) 4101842 e-mail : kecamatan.sukolilo.pati@gmail.com

Faksimile : (0295) 4101842 Website : <http://kecamatan.sukolilo.patikab.go.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR 400.7.22.1/9

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRIK SULAKSONO

Jabatan : CAMAT SUKOLILO

NIP : 198408182002121001

Kecamatan : KECAMATAN SUKOLILO

Dengan ini menjelaskan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MAZAYA NIETA PUTRI GHAISANI

NIM : 2102056029

Program Studi : ILMU HUKUM (IH)

Perguruan Tinggi : UIN WALISONGO SEMARANG

Benar adanya melakukan penelitian di Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGALDUNIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (Studi Pada Sedulur Sikep Dusun Bowong Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Pati, 22 Januari 2025

Camat Sukolilo



Andrik Sulaksono, S.STP., M.Si

Pembina/IV.a

NIP. 198408182002121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Draft Pertanyaan Wawancara**a) Pertanyaan wawancara dengan tokoh adat**

1. Bagaimana sistem pembagian waris dalam masyarakat adat Sedulur Sikep?
2. Apa yang melatarbelakangi pembagian waris dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia?
3. Bagaimana tahapan-tahapan dalam proses pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia pada Sedulur Sikep?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pembagian warisan dan apa peran mereka?
5. Bagaimana pembagian anak perempuan dan laki-laki dalam menerima warisan?

b) Pertanyaan wawancara dengan masyarakat Sedulur Sikep

1. Apakah benar pembagian waris tersebut dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia?
2. Mengapa Bapak/ ibu memberikan warisan sebelum meninggal?
3. Bagaimana proses pembagian warisan kepada ahli waris?
4. Kapan Bapak/ Ibu memberikan warisan kepada putra putri Bapak/Ibu?
5. Apa saja jenis/ wujud harta yang diwariskan?
6. Bagaimana rumah tangga putra putri Bapak/ Ibu setelah warisan tersebut dibagikan?
7. Setelah harta warisan dibagi kehidupann Bapak/Ibu bagaimana?
8. Apa pendapat Anda tentang keputusan orang tua membagi warisan sebelum mereka meninggal dunia?
9. Apakah anda merasa keputusan ini sudah adil? Mengapa atau mengapa tidak?

10. Setelah dibagi apakah kemudian orang tua anda menyisakan harta untuk diri mereka sendiri? Kalo masih lalu nanti hartanya untuk siapa?
11. Bagaimana pembagian warisan ini memengaruhi hubunganmu dengan saudara-saudaramu?
12. Apakah ada konflik atau perbedaan pendapat yang muncul akibat pembagian ini? Jika ya, bagaimana kalian menyelesaikannya?
13. Apakah keputusan ini membuat hubungan keluarga menjadi lebih dekat, lebih renggang, atau tetap sama seperti sebelumnya?

C. Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan masyarakat Sedulur Sikep







2. Wawancara dengan Camat Sukolilo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Mazaya Nieta Putri Ghaisani
Tempat, tanggal lahir : Pati, 22 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat Rumah : Desa Tambahsari RT 1/ RW 1,
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati,
Jawa Tengah
No. Telepon : 085871588077

B. Data Pendidikan

1. SD Negeri Pati Lor 01 Tahun 2009-2015
2. SMP Negeri 1 Pati Tahun 2015-2018
3. SMA Negeri 1 Pati Tahun 2018-2021
4. Universitas Islam Negeri Aktif
Walisongo Semarang

C. Pengalaman Magang

1. Magang di Pengadilan Negeri Batang (Tahun 2024)
2. Magang di Pengadilan Agama Batang (Tahun 2024)
3. Magang di Kantor Advokat Atatin Malihah, S.Ag., M.H.
& Partners (Tahun 2024)